



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK BERSAMA SAUDARA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**GIGIH ANANGDA PERWIRA
0706277674**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEHUSUSAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK BERSAMA SAUDARA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**GIGIH ANANGDA PERWIRA
0706277674**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEHUSUSAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK BERSAMA SAUDARA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**GIGIH ANANGDA PERWIRA
0706277674**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEHUSUSAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gigih Anangda Perwira
NPM : 0706277674
Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh

Nama :Gigih Anangda Perwira
NPM :0706277674
Program Studi :Ilmu Hukum
Judul Skripsi :Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara
Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Neng Djubaedah S.H., M.H.
Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti SH., M.H.
Penguji : Drs. Zainal Arifin S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amiin. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, ayahanda Imam Wahrudiyanto Wahab dan ibunda Irma Noviarti Aham, terima kasih banyak atas segala kasih sayang dan doa yang telah kalian berikan. Saya tahu dan menyadari bahwa kalian telah mencurahkan semua pengorbanan baik materi, tenaga dan tetesan air mata hanya untuk menjadikan saya seorang sarjana. Sekian banyak kata dan tulisan ini tak akan mampu menggambarkan besarnya rasa kasih sayang ini kepada kalian. Semoga Allah SWT selalu melindungi ayah dan ibu.
2. Ibu Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H., atas segala bantuannya kepada kegiatan akademik saya selama ini.
3. Pembimbing skripsi saya, Ibu Neng Djubaedah S.H., M.H. atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya Mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Ibu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu Neng.
4. Pembimbing Akademik saya Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini dan Ibu Sulaikin Lubis S.H., M.H. atas bantuannya untuk saya dalam kegiatan akademik saya selama ini.

5. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.
6. Biro pendidikan FHUI (bapak Selamat dan bapak Wahyu) terima kasih atas segala bantuannya kepada saya selama 4 tahun ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Biro pendidikan yang mengurus angkatan 2007 Bapak Selamat terima kasih dan saya mohon maaf telah merepotkan bapak selama ini dalam hal pembuatan surat yang sering mendadak.
7. Untuk kakek saya (alm) Dr. H. Mochlan Aham dan nenek saya (alm) Hj. Rusminah, terima kasih karena telah turut membesarkan saya dan memberikan pemahaman agama yang sangat baik kepada saya sehingga saya tidak terjerumus ke arah yang kurang baik, semoga segala amal dan kebaikan kakek dan nenek diterima oleh Allah dan dihapuskan segala dosanya dan dimasukkan kedalam surga-Nya.
8. Kepada kakak saya yang saya hormati dan sayangi Gangsar Anangga Satria beserta isterinya Tori Khatul Jannah, terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan kepada saya selama ini semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan, maaf saya tidak bisa membalasnya dengan apa-apa semoga Allah membalas kebaikan kalian dan Allah memberikan perlindungan kepada kalian berdua.
9. Untuk tante saya tersayang Mutia yang telah membantu saya selama saya tinggal di Jakarta dan Depok, terima kasih banyak karena telah memperlakukan dan memberikan perhatian kepada saya layaknya orang tua saya sendiri selama saya menjalani kehidupan saya disini, maafkan apabila saya pernah membuat tante kesal ataupun marah karena kelakuan saya yang kekanak-kanakan.
10. Untuk keponakan-keponakan saya yang saya sayangi Ghalia, Attila, dan Amankila, terima kasih karena telah memberikan saya kesenangan dengan tawa canda kalian selama ini yang telah turut mewarnai kehidupan saya selama saya berada disini, semoga kalian semua tumbuh menjadi anak yang baik dan patuh kepada kedua orang tua kalian, serta menjadi orang yang pintar dan berakhlak baik.

11. Untuk kakak perempuan saya Vania Saphira yang telah rela saya ganggu dan membantu saya dalam berdiskusi, terima kasih banyak karena telah dengan sabar menerima seluruh ke-isengan saya yang cenderung agak keterlaluan kadang-kadang, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
12. Untuk adik saya Gazani Adingga Cityadi (ebok), terima kasih banyak karena dengan adanya ebok telah membantu saya menjadi semakin dewasa dan dapat menempatkan diri saya sebagai seorang kakak, semoga ebok dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan soleh yang dilindungi selalu oleh Allah.
13. Sahabat-sahabat saya di FHUI 2007, yaitu Cesar dan Oom. Terima kasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini, saya sangat bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi sahabat seperti kalian.
14. Teman-teman sepermainan di lobby FHUI, yaitu Ratyan, Gery, Ilman, Tantijo, Ibnu, Dhief, Sakti, Syafvan, Akhi, Yosua, Dodi, Claudia, Bebeq, Boyan, Alenz, Barry, Uti, Eki, Abi, Kuch, Niken, Heri, Hari, Barry, Grace, Sangeh, Virra, Firly, Wildan, Boyot, Alexis, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan oleh saya satu per satu. Terima kasih atas dukungan, ide, inspirasi, dan canda tawa yang telah diberikan dan telah mewarnai hidup saya di FHUI selama 4 tahun ini.
15. Teman-Teman sepermainan PSP, yaitu Reza, dan Syahrir (Penyok). Terima Kasih sudah menemani saya bermain dan bersenang-senang dalam game maafkan apabila selama bermain saya sering melontarkan kata-kata yang kurang meng-enakkan dihati kalian berdua.
16. Teman-teman di Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra lawfirm. Terima kasih atas kesempatan magang yang telah diberikan dan hari-hari menyenangkan di kantor, saya sangat senang dan bangga pernah turut bekerja bersama-sama dengan kalian semua.
17. Senior-senior saya khususnya FHUI angkatan 2003, yaitu Achonk, Ervan, Dhana, Ilham, Gori, Eric, Tepe, Tonton, Rancid, Reggy, Anggi, Muli, Ichsan, Ijul, Chatting, Doer, dan Awo. Terima kasih telah membantu saya pada masa-masa awal saya di kampus.
18. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya

kepada saya selama ini. Semoga Allah bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, Amin.

19. Terima kasih banyak untuk seluruh hiburan yang telah saya dapatkan dari film yang telah saya tonton baik dari *anime*, *dorama*, *tokusatsu*, maupun *movie* yang telah membantu saya menghilangkan jenuh saya disaat saya tidak mempunyai ide untuk menulis, khususnya untuk *anime* yaitu *code geass*, *gundam* (apapun jenisnya baik U.C, A.C, E.C, A.F, C.C, A.D), *nichijou*, *setokai yakuindomo*, *TWGOK*, *star driver*, *rental magica*, *to aru majutsu no index*, *to aru kagaku no railgun*, *gosick*, *working*, *lucky star*, *suzumiya haruhi no yuutsu*, *level-e*, *slayers* (apapun serinya), *tiger & bunny*, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin untuk saya sebutkan satu-persatu. Untuk *tokusatsu* khususnya untuk *kamen rider* apapun TV serinya, *super sentai* khususnya untuk *shinkenger* dan *gokaiger*.
20. Terima kasih banyak untuk seluruh ide-ide iseng yang saya dapat dari komik (*manga*) yang kadang memberikan saya ide yang sangat baik dan belum pernah terpikir sebelumnya khususnya untuk *get backers*, *kateikyo hitman reborn*, *MxO*, *yandere kanojo, wa!*, *d-frag*, *mahou sensei negima*, *hayate no gotoku*, *noblesse*, *little busters* (apapun serinya), *imouto wa shishunki*, *kunisaki izumo no jijou*, *nagasarete airantou*, *café detective club*, *yureka*, *hekikai no aion*, *onidere*, *a-channel*, *metael heart*, *violinist of hameln*, *kaibutsu oujo*, *murder princess*, *ga-rei*, *sekainohate de aimashou*, *claymore*, *angel densetsu*, *isuca*, *kariage-kun*, *traumeister*, *rakka ryuusui*, *rockwell the scarlet knight*, *the impeccable twins* (dari awal hingga sekarang), *tales of sea king*, *mizuho ambivalent*, *school rumble*, *corpse party musume*, dan masih sangat banyak lagi sehingga tidak mungkin untuk disebutkan satu-persatu.
21. Terima kasih juga untuk seluruh game yang saya mainkan di *console* manapun, baik saya mainkan sendiri maupun bersama-sama atas kesenangan yang telah saya dapatkan selama bermain, terutama untuk *monster hunter* (yang manapun), *final fantasy* (yang manapun meskipun yang baru sudah tidak sebagus yang dulu), *tales* (apapun serinya selama sudah masuk *north america* dan berbahasa inggris), *kingdom hearts* (yang manapun), *ragnarok online*, *rising force online*, *cabal online*, *lineage II*, *dynasty warrior*, (dari seri

keempat hingga sekarang), *dynasty warrior gundam* (yang manapun), *atelier iris* (yang manapun), *mana khemia*, seluruh *visual novel* yang saya mainkan apapun jenisnya, *tekken* (dari seri ketiga hingga sekarang), *dead or alive* (yang manapun), *legen of legaia*, *suikoden* (yang manapun), *mario bros*, *winning eleven*, *fifa*, *football manager (FM)*, *total war* (apapun jenisnya), *god eater*, *white knight chronicle*, *mahjong* (apapun jenisnya), dan masih sangat banyak sekali lagi hingga tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh saya.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gigih Anangda Perwira
NPM : 0706277674
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan


(Gigih Anangda Perwira)

ABSTRAK

Nama :Gigih Anangda Perwira
Program Studi :Ilmu Hukum
Judul :Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masalah warisan dan Hukum Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata Indonesia maupun dilihat dari Hukum Islam. Betapa pentingnya Hukum Kewarisan ini hingga dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Bagaimana jika kakek mewaris bersama-sama dengan saudara, dan bagaimanakah perbandingan antara Hukum Kewarisa Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata terkait kakek yang mewaris bersama saudara. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat Indonesia akan Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia. Namun pada dasarnya baik Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata sama-sama melindungi kepentingan untuk kakek.

Kata Kunci:

Hukum Kewarisan, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Perdata, Kakek, Saudara, Perbandingan.

ABSTRACT

Name :Gigih Anangda Perwira
Study Program :Legal Studies
Title :Inheritance Share for Grandfather Together With Brothers
And Sisters From The Perspective Of Islamic Law And
Indonesian Civil Code

The Issues of inheritance and Inheritance Law is an extremely important both in terms of Indonesian Civil Code as well as views of Islamic law. The proof of how important Inheritance Law is, it can lead to discord in society. What if my grandfather inherited together with the brothers and sisters, and how the comparison between Islamic Inheritance Law with Civil Code Inheritance Law associated grandfather who inherit together with brothers and sisters. The emergence of these questions due to lack of knowledge of the people of Indonesia regarding the Inheritance Law which prevailing in Indonesia. But basically both Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law equally protect the interests for the grandfather.

Keywords:


Inheritance law, Islamic Inheritance Law, Civil Code Inheritance Law, Grandfather, Brothers and Sisters, Comparison.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
KETERANGAN GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Definisi Operasional	6
1.6 Metodologi Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK DAN SAUDARA BERDASARKAN HUKUM ISLAM	
2.1 Dasar Kewarisan Islam	12
2.1.1 Sumber Kewarisan Islam	12
2.1.1.1 Al – Qur’an	13
2.1.1.2 Sunnah Rasul	21
2.1.1.3 Ijtihad	23
2.1.2 Unsur-Unsur Kewarisan	23
2.1.3 Asas-Asas Kewarisan Islam	27
2.2 Dasar Kewarisan Islam Di Indonesia	30
2.2.1 Golongan Ahli Waris Dalam Islam	31
2.2.1.1 Menurut Ajaran Kewarisan Patrilineal Syafi’i ...	31
2.2.1.2 Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairin ..	34
2.3 Pembagian Waris Untuk Kakek Berdasarkan Hukum Islam	
2.3.1 Menurut Ajaran Patrilineal Syafi’i	36
2.3.2 Berdasarkan Ajaran Bilateral Hazairin.....	38
2.3.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam	40
2.4 Pembagian Waris Untuk Saudara Berdasarkan Hukum Islam	
2.4.1 Menurut Ajaran Patrilineal Syafi’i	43
2.4.2 Menurut Ajaran Bilateral Hazairin	43
2.4.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam	44
BAB 3 PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK DAN SAUDARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA	

3.1	Dasar Kewarisan Perdata Di Indonesia.....	45
3.1.1	Cara Pewarisan Menurut KUH Perdata	46
3.1.2	Syarat-Syarat dan Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUH Perdata	50
3.1.3	Pembagian Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata	52
3.1.4	Anak Luar Kawin.....	56
3.1.5	Legitime Portie	57
3.2	Pembagian Waris Untuk Kakek Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	58
3.3	Pembagian Waris Untuk Saudara Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	58
BAB 4	PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK BERSAMA DENGAN SAUDARA	
4.1	Besar Bagian Warisan Kakek Menurut Sistem Kewarisan Islam Dan Perdata	60
4.1.1	Menurut Hukum Kewarisan Islam	60
4.1.2	Menurut Hukum Kewarisan Perdata	67
4.2	Sistem Kewarisan Yang Lebih Melindungi Untuk Kepentingan Kakek	75
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

KETERANGAN GAMBAR

1.  = Pewaris
2.  = Perempuan Hidup
3.  = Laki-Laki Hidup
4.  = Perempuan Meninggal
5.  = Laki-Laki Meninggal
6.  = Hubungan Perkawinan
7.  atau  = Hubungan Keturunan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah warisan dan Hukum Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata Indonesia maupun dilihat dari Hukum Islam. Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting bagi pembinaan dan pertumbuhan hukum harta kekayaan dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Hukum Nasional Indonesia. Hukum Kewarisan Islam sejak dahulu, bahkan sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, sudah mendapat tempat yang kuat dalam masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia.¹

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa telah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, tetapi amat disayangkan bahwa masih banyak sekali yang tidak menghayati aspirasi dan nilai-nilai Islam baik sebagai religi maupun sebagai hukum. Masih banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat Indonesia terkait dengan hakekat dan aspirasi serta perwujudan dari ajaran ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dalam Qur`anul Karim, maupun hadist-hadist Nabi, bahkan bagaimana sebenarnya

¹ Muryono Suroyo, *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Cucu Menurut Ajaran Syafi'i (Partilinal), Hazairin (Bilateral) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 1.

sistem kekeluargaan yang dikehendaki Islam, bagaimana bentuk masyarakat Islam, bagaimana prinsip-prinsip pokok Hukum Islam itu sendiri masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum mengetahui hal tersebut, bahkan tidak sedikit dari mereka yang merupakan pemuka agama yang seharusnya paham betul mengenai hal tersebut. Jangankan rakyat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam, termasuk juga para intelektual Islam sendiri masih banyak yang belum menghayati aspirasi Islam yang murni bersumber pada Al-Qur`an dan hadist, tidak sedikit pula dari mereka yang terpancing oleh ajaran tafsiran dan pandangan Islam oleh Snock Hougrenje yang sengaja mempelajari dan mendalami bahasa Arab dan ajaran-ajaran Islam untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an dan hadist-hadist Nabi sedemikian rupa hingga pengertiannya menjadi kabur dan merugikan Agama Islam serta menindoktrinir ajaran yang salah tersebut kepada masyarakat.²

Pada saat ini, KHI masih dirasa cukup bagi sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia, namun pada kenyataannya hal tersebut tidaklah mencukupi dan belum dapat memberikan solusi yang bersifat final dalam suatu masalah kewarisan, khususnya mengenai bagian kakek yang hingga saat ini tidak terdapat pengaturannya di dalam Kompilasi Hukum Islam³ tersebut.

Hukum Waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci karena setiap orang dalam hidupnya pasti menghadapi masalah-masalah kewarisan, karena merupakan hakekat dari makhluk ciptaan Allah SWT ialah meninggal dunia. Sedemikian pentingnya hukum waris dalam hukum Islam, sebagaimana hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni

² *Ibid.* hal 3.

³ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 2 , (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 189.

mengajarkan: "Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak; karena faraidh adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku".⁴

Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah*. *Faridhah* diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan). *Fardh* secara *syar'i* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan "ilmu waris" atau "ilmu miirats" atau "ilmu mawaris" atau "ilmu faraidh"⁵

Melalui Al-Qur'an, Allah merinci dan menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya. Kekurangpedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak dapat dimungkiri, bahkan Imam Qurtubi telah mengisyratkannya: "Betapa banyak manusia sekarang mengabaikan ilmu faraidh."⁶

Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum – bukan hanya yang melanda umat Islam – menjadi salah satu bukti kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW yang merisaukan keadaan umat di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash RA, beliau berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, "*Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat*

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi IX, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta), 1990, hal. 7.

⁵ <http://achmadyanimkom.blogspot.com/2008/12/ilmu-faraidh-sejarah-dasar-hukum-dan.html>

⁶ Ibid.

tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraidh." (HR Ibnu Majah). Juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh separuh ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat (dicabut, hilang) dari umatku." (HR Ibnu Majah dan ad-Daruquthni). Hadis-hadis ini merupakan sebagian dari peringatan Nabi SAW tentang pentingnya mempelajari ilmu faraidh.⁷

Hal hal tersebut di atas sangat menarik perhatian peneliti untuk meneliti mengenai pembagian warisan untuk kakek ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau "BW").

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti di bawah ini:

- a. Bagaimana pembagian warisan untuk kakek dan saudara menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)?
- b. Bagaimanakah pembagian waris untuk kakek jika mewaris bersama saudara menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)?
- c. Bagaimanakah perbandingan antara hukum kewarisan untuk kakek bersama-sama dengan saudara menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)?

⁷ Ibid.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memaparkan secara jelas serta menelaah lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan pembagian waris untuk kakek, baik ditinjau dari Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pembagian warisan untuk kakek menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Mengetahui pembagian waris untuk kakek jika mewaris bersama saudara baik menurut Hukum Islam maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c. Mengetahui Perbandingan antara sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kakek apabila mewaris bersama-sama saudara,

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pembagian waris untuk kakek baik menurut Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi umat Islam yang kurang mengetahui tentang pembagian warisan untuk kakek.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu perbandingan yang cukup mendalam antara sistem kewarisan Islam dengan kewarisan perdata khususnya mengenai sistem kewarisan kakek dan saudara, dan apabila kakek mewaris bersama-sama dengan saudara.

1.5. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep umum yang dipergunakan dalam pengkajian masalah, yaitu :

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besarnya bagian masing-masing.⁸ Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah "hukum kewarisan Islam" berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai berikut: "seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam."⁹
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁰

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), Pasal 171a.

⁹ *Lok.Cit.*

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171b.

3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹²
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (ta'jiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹³ Secara umum, harta peninggalan (*Tirkah*) berarti semua yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia (pewaris) yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.¹⁴
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁵
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁶

¹¹ *Ibid.* Pasal 171c.

¹² *Ibid.* Pasal 171d.

¹³ *Ibid.* Pasal 171e.

¹⁴ <http://achmadyanimkom.blogspot.com/2009/03/tirkah-ada-apa-dengan-harta-peninggalan.html>

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171f.

8. Hijab adalah keadaan terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian dikarenakan adanya ahli waris lain, sehingga ia kehilangan bagian sama sekali (disebut juga hijab hirman) atau bagiannya menjadi berkurang (disebut juga hijab nuqshan). Orang yang keberadaannya menyebabkan terhalangnya orang lain mendapatkan bagiannya disebut sebagai *hajib*, sedangkan orang yang terhalang dinamakan *Mahjub*.

9. *Letigime Portie* Merupakan Bagian yang harus diperoleh oleh seorang ahli waris terhadap suatu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁷

10. Kakek ayah dari ayah dan ayahnya lagi, atau ayah dari ibu dan ayahnya lagi.¹⁸

Saudara adalah kakak atau adik dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hubungan darah baik seayah dan seibu dengan pewaris, maupun seayah saja atau seibu saja.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif khususnya penelitian perbandingan hukum¹⁹. Penelitian perbandingan hukum yang dimaksudkan berarti melakukan perbandingan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian perbandingan hukum ini

¹⁶ *Ibid.* Pasal 171g.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Xxxii, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 113.

¹⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 165.

¹⁹ Sri Mamudji, et. al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11.

diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan persamaan dan perbedaan dari sistem-sistem hukum yang dibandingkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini mencoba untuk menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala yang terkait dengan tujuan penelitian, bentuknya evaluatif karena penelitian ini dilakukan guna memberikan suatu penilaian atas sistem-sistem hukum yang dibandingkan oleh penulis. Dilihat dari tujuannya bersifat *problem identification* karena penelitian ini melihat masalah yang ditimbulkan dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut ke dalam masyarakat, sehingga penelitian ini juga memberikan *problem solution* atas masalah yang timbul. Dilihat dari sudut penerapannya maka penelitian ini bersifat penelitian murni yaitu penelitian dasar atau *pure research* yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu teori²⁰ karena penelitian ini mencoba meneliti melalui kerangka dasar peraturan perundang-undangan yang terkait. Jika dilihat dari ilmu yang dipergunakan maka penelitian ini adalah mono-disipliner yaitu dari sudut pandang hukum saja.

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri dari²¹:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 1. Kompilasi Hukum Islam; dan
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ *Ibid.* hal. 5.

²¹ Amirrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RaJa Grafindo Persada, 2000), hal. 118-119.

- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul skripsi, pendapat para sarjana, buku-buku, laporan penelitian dan sebagainya;

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam lima bab yaitu:

BAB 1 - Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Pokok Permasalahan
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Metodologi Penelitian
- 1.6. Definisi Operasional
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB 2 - Pembagian Waris Untuk Kakek dan Saudara Berdasarkan Hukum Islam

- 2.1. Dasar Kewarisan Islam
- 2.2. Dasar Kewarisan Islam di Indonesia
- 2.3. Dasar pembagian Waris untuk Kakek Berdasarkan Hukum Islam
- 2.4. Dasar Pembagian Waris Untuk Saudara Berdasarkan Hukum Islam

BAB 3 - Pembagian Waris Untuk Kakek dan Saudara Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

- 3.1. Dasar Kewarisan Perdata di Indonesia
- 3.2. Pembagian Waris Untuk Kakek Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia


- 3.3. Pembagian Waris Untuk Saudara Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

BAB 4 - Perbandingan Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Dengan Saudara

- 4.1. Besar Bagian Warisan Kakek Menurut Sistem Kewarisan Islam Dan Perdata
- 4.2. Sistem Kewarisan Yang Lebih Melindungi Untuk Kepentingan Kakek

BAB 5 - Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran



BAB 2

PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK DAN SAUDARA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

2.1 Dasar Kewarisan Islam

2.1.1 Sumber Kewarisan Islam

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari`at Islam tidak dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, karena itu penyusunan kaidah-kaidahnya didasarkan pula pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Sumber-sumber Islam itu antara lain ialah Al-Qur`an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pulalah yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam. penggunaan ketiga sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur`an sendiri dan Hadist Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah Al-Qur`an Surat an-Nisa (4):59, yang terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)..."²²

Ayat ini memberi pengertian bahwa seorang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Hal ini dapat diberi pengertian bahwa seorang mukmin senantiasa dalam

²² Abdul Ghofur Anshori, *Eksistensi dan Adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), hal. 6.

memecahkan berbagai aspek harus mengikuti dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut. Karena itulah pengertian taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber Al-Qur`an, sedangkan taat kepada Rasul dimaknakan dengan sumber Sunnah, dan ulil amri dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid.²³

Di samping ayat Al-Qur`an sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diketahui dari Hadist Nabi yang berupa dialog antara Rasulullah dengan Mu`adz yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "Nabi bertanya: *Apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan perkara yang harus diputusi?* Jawab Mu`adz: *Saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur`an).* Nabi bertanya lagi: *Jika dalam Kitab Allah tidak kamu jumpai?* Jawab Mu`adz: *Saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah.* Nabi bertanya lagi: *Jika tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasul?* Jawab Mu`adz: *Saya akan berijtihad dengan menggunakan akalku dan aku tidak akan membiarkan perkara itu tanpa putusan...*"²⁴

Dari ayat Al-Qur`an dan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga yaitu:

2.1.1.1 Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah wahyu Allah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam.²⁵

Al-Qur`an, terkait dengan Hukum Kewarisan Islam, telah memberikan pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang

²³ *Ibid.* hal. 7.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ H. Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, cet. ketiga, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), hal. 30.

Hukum Kewarisan Islam hampir seluruhnya terdapat dalam surat an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain.²⁶

Untuk lebih jelas mengenai ayat-ayat kewarisan yang terdapat dalam surat an-Nisa, maka akan dijabarkan terjemahan dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a) Surat an-Nisa' (4) : 7

"Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau menurut bagian yang telah ditetapkan".²⁷

Ayat ini mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama.²⁸ Adapun garis hukum yang terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 7 ini adalah:²⁹

- (i) Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ayah ibunya;
- (ii) bagi *aqrabun* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabunnya*.
- (iii) bagi anak perempuan ada bagian harta peninggalan dari ayahnya ibunya;
- (iv) bagi *aqrabun* perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabunnya*;
- (v) ahli waris itu ada yang mendapat warisan sedikit dan ada yang mendapat warisan lebih banyak;

²⁶ Anshori, *op.cit*, hal. 8.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 22.

²⁸ Thalib, *op.cit*, hal. 4.

²⁹ *Ibid.* hal. 6-7.

(vi) pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Tuhan.

b) Surat an-Nisa' (4) : 11

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) Sesudah dibayar hutangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."³⁰

Ayat ini mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan ayah, dan soal wasiat dan hutang.³¹ Adapun garis hukum yang terdapat dalam an-Nisa ayat 11 adalah:³²

(i) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan;

³⁰ K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hal. 24-25.

³¹ Thalib, *op.cit*, hal. 4.

³² *Ibid.* hal. 13-14.

- (ii) jika anak-anak kamu itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih, mereka mendapat dua per tiga ($2/3$) bagian harta peninggalan;
- (iii) dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua ($1/2$) harta peninggalan;
- (iv) dan bagi dua orang ayah ibu, masing-masing mendapat seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak;
- (v) apabila si pewaris tidak meninggalkan anak, dan hanya meninggalkan ayah ibunya maka bagi ibunya adalah sepertiga ($1/3$) yaitu jika tidak ada beberapa saudara atau seorang saudara;
- (vi) apabila si pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan beberapa saudara atau seorang saudara dan ayah ibunya maka bagi ibunya seperenam ($1/6$);
- (vii) pelaksanaan pembagian waris pada poin (i) sampai dengan (vi) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris;
- (viii) Ayah ibu kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya kepada kamu;
- (ix) demikianlah ketentuan Allah yang fardhu kamu tahu;
- (x) bahwa sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana.

c) Surat an-Nisa' (4) : 12

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isteri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para Isteri memperoleh

seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah) menetapkan yang demikian itu sebagai syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".³³

Ayat ini mengatur perolehana duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum.³⁴ Adapun garis hukum yang terdapat dalam an-Nisa ayat 12 adalah:³⁵

- (i) duda karena kematian isteri mendapat seperdua ($1/2$) harta peninggalan isterinya apabila isterinya tidak meninggalkan anak;
- (ii) duda karena kematian isteri mendapat seperempat ($1/4$) harta peninggalan isterinya apabila isterinya meninggalkan anak;

³³ K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op.cit*, hal. 26.

³⁴ Thalib, *op.cit*. hal. 4.

³⁵ *Ibid*. hal. 20-21.

- (iii) pelaksanaan pembagian waris pada poin (i) dan (ii) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris;
 - (iv) janda karena kematian suami mendapat seperempat ($1/4$) harta peninggalan suaminya apabila suami tidak meninggalkan anak;
 - (v) janda karena kematian suami mendapat seperdelapan ($1/8$) harta peninggalan suaminya apabila suami meninggalkan anak;
 - (vi) pelaksanaan pembagian waris pada poin (iii) dan (iv) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris;
 - (vii) jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara *kalalah* sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap mereka memperoleh seperenam ($1/6$);
 - (viii) jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara *kalalah* sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu untuk memperoleh sepertiga ($1/3$);
 - (ix) pelaksanaan pembagian waris pada poin (vii) dan (viii) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris;
 - (x) Pembagian wasiat dan atau pembayaran hutang itu tidak boleh menandatangani kemudaratannya kepada ahli waris;
 - (xi) demikianlah ketentuan Allah;
 - (xii) bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha penyantun.
- d) Surat an-Nisa' (4) : 33

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".³⁶

Ayat ini mengatur mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ayah ibunya, mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari *aqrabunnya*, mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta dari *tolan* seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian tersebut segera dilaksanakan.³⁷ Adapun garis hukum yang terdapat dalam an-Nisa ayat 33 adalah:³⁸

- (i) dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *mawali* dari harta peninggalan ayah ibunya;
- (ii) dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *mawali* dari harta peninggalan *aqrabunnya*;
- (iii) dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *mawali* dari harta peninggalan *tolan* seperjanjiannya;
- (iv) maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka;
- e) Surat an-Nisa' (4) : 176

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tetang kalalah). Katakanlah : " Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi saudara

³⁶ K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op.cit*, hal. 21.

³⁷ Thalib, *op.cit*, hal. 4-5.

³⁸ *Ibid.* hal 29-30.

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".³⁹

Ayat ini menerangkan mengenai pengertian *kalalah* dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*.⁴⁰ Adapun garis hukum yang terdapat dalam an-Nisa ayat 176 adalah:⁴¹

- (i) mereka meminta fatwa kepada engkau hai Muhammad (mengenai *kalalah*); katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai (arti) *kalalah* itu ialah jika seseorang celaka (meninggal dunia) tidak ada baginya walad (atau mawali walad);
- (ii) kalau (bagi orang yang mati *kalalah* itu) ada seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua ($1/2$) harta peninggalan;
- (iii) kalau orang yang mati *kalalah* itu seorang perempuan (atau seorang laki-laki) dan baginya ada saudara laki-laki maka saudara laki-lakinya itulah yang mewarisi (semua harta)nya, jika tidak ada walad (atau mawali walad) bagi saudara perempuan (atau saudara laki-laki) yang mati itu;

³⁹ K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op.cit*, hal. 28.

⁴⁰ Thalib, *op.cit*, hal. 5.

⁴¹ *Ibid.* hal. 33.

- (iv) kalau bagi orang yang mati *kalalah* itu ada saudara perempuan dua orang (atau lebih) maka bagi bagi keduanya (bagi mereka) dua per tiga ($2/3$) harta peninggalan;
- (v) dan jika bagi orang yang mati *kalalah* itu ada saudara-saudara yang terdiri atas laki-laki dan perempuan maka bagi seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan;
- (vi) Allah menerangkan ketentuan tersebut kepada kamu agar kamu tidak tersesat (mengenai pengertian *kalalah* dan pembagian warisan dalam hal *kalalah* itu), dan Allah mengetahui segala sesuatunya.

Keseluruhan ayat-ayat di atas merupakan dasar-dasar kewarisan untuk umat Islam yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah digunakan sejak Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat tersebut mencakup bagian-bagian kewarisan yang diterima oleh setiap ahli waris dengan seadil-adilnya. Adapun kemudian ayat-ayat dalam Al-Qur'an tersebut kemudian ditambahkan lagi dalam *Sunnah* dan *Ijtihad* untuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

2.1.1.2 Sunnah Rasul

Sunnah dalam makna bebas berarti dapat diartikan "Tradisi Nabi".⁴² Dalam hal ini, sunnah dapat dikatakan juga sebagai perkataan, perbuatan, dan keterangan Nabi Muhammad SAW.⁴³ Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, sunnah memiliki fungsi sebagai menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan menentukan sebagian hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an.⁴⁴

⁴² Anshori, *op.cit*, hal. 13.

⁴³ Arief, *op.cit*, hal. 30.

⁴⁴ *Ibid.* hal. 31.

Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari sunnah dalam bidang kewarisan salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik yang berkaitan dengan besar bagian waris yang diperoleh oleh kakek, yaitu: "Sesungguhnya Muawiyah pernah menulis surat kepada Zaid bin Tsabit menanyakan tentang kakek. Maka ia menjawab: " Engkau bertanya kepadaku tentang kakek. Sesungguhnya aku melihat khalifah sebelummu memberikan baginya separuh jika bersama seorang saudara, dan sepertiga jika bersama dua saudara atau lebih, tidak kurang dari sepertiga walaupun saudara-saudara banyak."⁴⁵

Selain hadis di atas, terdapat beberapa hadis lain terkait dengan besar bagian warisan yang diterima oleh kakek, antara lain:

- a) Hadis riwayat Ahmad dan Abu daud, yaitu: "Ma'kil bin Yasar Al-Muzani berkata: "Rasulluah telah memutuskan untuk kakek seperenam."⁴⁶
- b) Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu: "Ubadah bin Shamit berkata: "Sesungguhnya Nabi telah memutuskan untuk dua orang kakek seperenam untuk keduanya."⁴⁷
- c) Hadis riwayat Darami, yaitu: "Hasan berkata: "Zaid bin Tsabit mensyariatkan kakek dengan saudara laki-laki hingga ia dapat sepertiga."⁴⁸
- d) Hadis riwayat Darami, yaitu: "Sya'bi berkata: "bahwa Umar membagi rata antara kakek dengan seorang saudara laki-laki atau dua orang saudara laki-laki. Apabila mereka lebih (dari

⁴⁵ *Ibid.* hal. 263.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 266.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* hal. 268.

dua orang) ia memberi kakek sepertiga. Dan Umar memberinya seperenam jika si mari mempunyai anak."⁴⁹

Hadis-hadis di atas, merupakan sedikit contoh dari banyaknya hadis yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan merupakan salah satu acuan bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan.

2.1.1.3 Ijtihad

Sumber hukum kewarisan Islam yang ketiga adalah *ijtihad* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum kewarisan yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sunnah untuk kemudian merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi garis-garis hukum yang diterapkan pada suatu kasus tertentu, atau berusaha merumuskan garis hukum yang pengaturannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁵⁰

2.1.2 Unsur - Unsur Hukum Kewarisan Islam

Unsur-unsur atau rukun-rukun hukum kewarisan Islam yaitu:

1. Harta Peninggalan (Maurus)⁵¹

Fatchur Rachman menta'rifkan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (muwaris) yang dibenarkan *syari'at* untuk dipusakai oleh para ahli waris yang meliputi:⁵²

a. Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai;

⁴⁹ *Ibid.* hal. 269.

⁵⁰ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. kesepuluh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 101-102.

⁵¹ Neng Djubaedah, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pendeglang, Banten*, (Depok: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2000), hal. 51.

⁵² *Ibid.*

- b. Hak-hak atas kebendaan;
- c. Hak-hak immateriil;
- d. Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, gadai).

Kalangan *Fuqaha Hanafiyah* memberikan pengertian *tirkah* dalam tiga pendapat:⁵³

- a. Tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan hak orang lain;
- b. Tirkah adalah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Ta'rif tirkah menurut sebagian kalangan *Hanafiyah* adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diterimakan para ahli waris;
- c. Tirkah adalah setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mati. Ta'rif tirkah menurut sebagian kalangan *Hanafiyah* adalah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris.

Ibn Hazm berpendapat bahwa *Tirkah* adalah berupa harta benda yang bukan berupa hak-hak yang mengikuti bendanya, hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iah*, dan *Hanabilah*, memutlakkan *tirkah* kepada segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa benda (*material*), maupun hak-hak (*immaterial*).

2. Pewaris (*Muwaris*)⁵⁴

Dalam pengertian pewaris menurut pasal 171 huruf b KHI tercakup syarat-syarat dalam hal mewaris yaitu:⁵⁵

⁵³ *Ibid.* hal. 51-52.

⁵⁴ *Ibid.* hal. 53.

⁵⁵ *Ibid.*

- a. Matinya *Muwaris* (asas kematian);
- b. Hidupnya ahli waris ketika *muwaris* meninggal duani;
- c. Tidak adanya penghalang dalam mewarisi harta warisan.

Matinya *muwaris* dibedakan menjadi tiga macam:⁵⁶

- a. Mati *Haqiqy*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diubuktikan melalui alat pembuktian;
- b. Mati *Hukmy*, yaitu kematian yang disebabkan oleh adanya keputusan hakim, baik pada hakikatnya seseorang itu masih hidup, maupun seseorang itu dimungkinkan masih hidup atau sudah mati. Misal seseorang yang dijatuhi hukuman mati, padahal ia masih hidup.
- c. Mati *Taqdiry*, yaitu kematian berdasarkan dugaan semata. Misal seorang bayi dalam kandungan ibunya yang diakibatkan oleh penganiayaan terhadap perut ibunya.

3. Ahli Waris⁵⁷

Pasal 171 huruf c KHI merumuskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dala Pasal 171 huruf c KHI, yang merupakan sebab-sebab terjadinya mewaris disebabkan oleh:⁵⁸

- a. Adanya hubungan darah (*nasab*);
- b. Adanya hubungan perkawinan (*sabab*).

Adanya sebab-sebab terjadinya hubungan mewaris, maka terdapat pula sebab-sebab seorang terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang

⁵⁶ *Ibid.* hal. 53-54.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 56.

⁵⁸ *Ibid.* hal. 57.

dikemukakan dalam pasal 173 KHI yaitu, apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:⁵⁹

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Terdapat beberapa masalah terkait dengan syarat hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia:⁶⁰

- a. Ahli waris yang *Mafqud* yaitu orang yang berpergian yang tidak diketahui kabar beritanya, hidup atau matinya maupun tempat tinggalnya:
 - 1) Berdasarkan keputusan Pengadilan bahwa *mafqud* dianggap telah mati, dan keputusan itu terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, maka anak *mafqud*, menurut pasal 185 KHI, dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;
 - 2) Apabila tidak terdapat keputusan pengadilan hingga pewaris meninggal dunia, bagian harta tetap dibagikan, dan bagian bagi *mafqud* ditahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau saat dinyatakan bahwa *mafqud* tidak mungkin hidup lagi.
- b. Anak dalam kandungan berhak menjadi ahli waris jika dilahirkan hidup. Menurut mazhab *Hanafiyah*, apabila ia meninggal, dunia dalam kandungan ibunya, maka ia tetap dapat berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan menurut imam-imam *mazhab*, anak yang meninggal dunia dalam kandungan sebagai akibat penganiayaan terhadap ibunya tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris, karena diragukan

⁵⁹ *Ibid.* hal. 57-58.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 54.

hidupnya dan tidak dapat diwarisi harta peninggalannya, kecuali yang berupa uang ganti rugi atas kematian anak tersebut.

- c. Orang-orang yang mati secara bersamaan yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, tenggelam, atau kecelakaan dalam perjalanan, menurut para imam *empat mazhab*, antara orang yang mati secara bersamaan, misalnya ayah dan anak, maka mereka tidak saling mewaris, namun para ahli waris mereka mewaris harta masing-masing.

2.1.3 Asas - Asas Kewarisan Islam

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan, seperti halnya sisten kewarisan lain, dalam Kewarisan Islam dikenal pula asas-asas kewarisan antara lain:⁶¹

1. Asas Ijbari (memaksa)⁶²

Perolehan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Adanya unsur memaksa dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban meminggul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban melunasi utang tersebut dari harta si ahli waris.

⁶¹ Anshori, *op.cit*, hal. 17-19.

⁶² Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *op.cit*, hal. 7.

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:⁶³

- a. Segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa melainkan oleh Allah SWT, sehingga pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula dengan ahli waris, mereka tidak perlu meminta haknya.
- b. Segi jumlah warisan berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT, sehingga pewaris atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan tersebut.
- c. Segi penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

2. Asas kematian

Asas kematian menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.⁶⁴

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu ataupun lembaga yang dapat menagguhkan penundaan tersebut.

Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian si pemilik harta yang berarti juga asas ini hanya berlaku setelah si pemilik harta atau dengan kata lain pewaris, meninggal dunia dan belum berlaku apabila ia masih hidup.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, hal. 9.

Adanya asas kematian ini menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yang diakibatkan oleh kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar surat wasiat.⁶⁵

3. Asas Bilateral⁶⁶

Kata Bilateral apabila dikaitkan dengan sistem kerurunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya. Apabila dikaitkan dengan hukum kewarisan, maka bermakna bahwa seorang ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak baik dari kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.⁶⁷

4. Asas Individual⁶⁸

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain.

5. Asas Keadilan Berimbang⁶⁹

Hukum Kewarisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan, antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dengan mereka yang sudah dewasa, kesemuanya memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Adapun yang berbeda hanyalah bagian yang diterima oleh masing-masing dari mereka. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* hal. 7.

⁶⁷ Anshori, *op.cit*, hal. 18.

⁶⁸ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono. *op.cit*, hal. 8.

⁶⁹ *Ibid.*

kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan karena secara umum laki-laki membutuhkan lebih banyak materi jika dibandingkan dengan perempuan dimana laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya yang termasuk didalamnya adalah perempuan.

2.2 Dasar Kewarisan Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang mana seluruh ketentuan yang ada dan berlaku di Indonesia didasarkan pada sebuah dasar hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar kewarisan Islam di Indonesia sebenarnya sama dengan dasar kewarisan pada umumnya di dunia yaitu Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad, hanya saja, mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka diperlukan sebuah dasar hukum yang dapat digunakan yaitu *Kompilasi Hukum Islam* yang merupakan perwujudan dari perihal-perihal yang diatur oleh Al-Quran dan Hadist baik terkait dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang merupakan dasar berlakunya Hukum Islam hingga saat ini.

Adapun di Indonesia, dikenal adanya kelompok keutamaan yaitu:⁷⁰

1. Kelompok pertama:
 - a Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia;
 - b Ayah, Ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.
2. Kelompok kedua:
 - a Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
 - b Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak ada saudara.
3. Kelompok ketiga:

⁷⁰ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: 1985), hal. 17.

- a Ibu dan Ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
 - b Janda atau duda.
4. Kelompok keempat:
- a Janda atau duda;
 - b Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

2.2.1 Golongan Ahli Waris dalam Islam

2.2.1.1 Menurut Ajaran Kewarisan Patrilineal Syafi'i

Berdasarkan ajaran kewarisan Syafi'i, penggolongan ahli waris dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

Dzawul Faraaidl

Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap yang tidak berubah-ubah.⁷¹

Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi *Dzawul Faraaidl* adalah:⁷²

1. Dalam garis ke bawah:
 - a 1 orang anak perempuan;
 - b 2 orang anak perempuan atau lebih.
2. Dalam garis ke atas:
 - a Ayah;
 - b Ibu;
 - c Kakek dari garis ayah;
 - d Nenek dari garis ayah maupun garis ibu.

⁷¹ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Op.Cit*, hal. 18.

⁷² Erman Suparman, *op.cit*, hal. 17.

3. Dalam garis ke samping:
 - a Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah;
 - b Saudara perempuan tiri dari garis ayah;
 - c Saudara laki-laki tiri dari garis ibu;
 - d Saudara perempuan tiri dari garis ibu.
4. Duda dan Janda.

Asabah

Asabah adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Asabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau sisa. Sehingga, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *Dzawul Faraaidl*, setelah itu baru diserahkan kepada *Asabah*.⁷³

Menurut ajaran Syafi'i, *Asabah* terbagi atas tiga:

1. *Asabah Binafsihi*, adalah orang yang menjadi *Asabah* karena kedudukannya sendiri. Mereka yang termasuk dalam *Asabah Binafsihi* adalah:⁷⁴
 - a Anak laki-laki;
 - b Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asalkan pertaliannya masih terus laki-laki;
 - c Ayah;
 - d Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal pertaliannya tidak putus dari pihak ayah;
 - e Saudara laki-laki sekandung;
 - f Saudara laki-laki seayah;
 - g Anak saudara laki-laki sekandung;
 - h Anak saudara laki-laki seayah;

⁷³ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *op.cit*, hal. 18-19.

⁷⁴ Erman Suparman, *op.cit*, hal. 19.

- i Paman yang sekandung dengan ayah;
 - j Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
 - k Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
2. *Asabah Bilghairi* adalah seorang wanita yang menjadi *Asabah*, karena ditarik oleh seorang laki-laki. Jadi pada asalnya dia bukanlah seorang *asabah*, bisa jadi pada awalnya dia merupakan *Dzul Faraa'idh* namun karena ditarik oleh laki-laki yang merupakan saudara dari perempuan tersebut yang seusabah dan sederajat, maka perempuan tersebut berubah kedudukannya menjadi *Asabah Bilghairi*. Mereka yang termasuk dalam *Asabah Bilghairi* adalah:⁷⁵
- a Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - b Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
3. *Asabah Ma'al Ghairi* adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris. Dalam hal demikian maka turunan perempuan tadi mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai *Dzul Faraa'idh* dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Adapun yang termasuk sebagai *Asabah Ma'al Ghairi* adalah:⁷⁶
- a Saudara perempuan sekandung;
 - b Saudara perempuan seayah.

Dzawul Arhaam

Dzawul Arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin memberikan perincian lebih lanjut mengenai *Dzawul Arhaam* yaitu "semua orang yang bukan *Dzawul Faraaidl* dan bukan *Asabah*,

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga pihak patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu".⁷⁷

2.2.1.2 Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairin

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H, bila dilihat dari sudut orang yang menerima bagian harta peninggalan, maka ahli waris dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

Dzul Faraaidh⁷⁸

Adakalanya kata "dzul" disebut "dzawul" atau "dzawu" atau "dzawil" yang berarti mempunyai, sedangkan kata "al-Faraaidh" yang merupakan jamak dari kata "al-Farii-dha" yang artinya bagian.

Dengan demikian *dzul faraaidh* berarti ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan bagian tertentu disini adalah bagian ahli waris yang sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Qur'an.⁷⁹

Dzul Qarabat⁸⁰

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau disebut juga bagian terbuka.

Jika dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka *dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan.

⁷⁷ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *op.cit.*, hal. 20.

⁷⁸ *Ibid.* hal. 17.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Hubungan garis keturunan yang demikian itu disebut juga hubungan garis keturunan bilateral. Al-Qur'an merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak tertentu yaitu:⁸¹

- a Anak laki-laki;
- b Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki;
- c Bapak;
- d Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
- e Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam *kalalah*.

Mawali

*Mawali*⁸² atau ahli waris pengganti yang merupakan ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian harta warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu. Adapun sebab dari timbulnya *Mawali* adalah karena orang yang digantikan oleh *Mawali* ialah orang yang seharusnya menerima warisan jika orang tersebut masih hidup, namun karena orang tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh *Mawali*. Mereka yang dapat menjadi *Mawali* adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian dengan pewaris.

2.3 Pembagian Waris untuk Kakek Berdasarkan Hukum Islam

2.3.1 Menurut Ajaran Patrilineal Syafi'i

Apabila melihat kepada ajaran Patrilineal, kedudukan kakek sebenarnya cukup penting dimana dalam susunan masyarakat patrilineal, kakek merupakan seorang tokoh sentral dan mempunyai peran yang sangat

⁸¹ *Ibid.* hal. 18.

⁸² *Ibid.*

penting dalam keluarganya. Banyak pendapat yang dikemukakan terkait dengan posisi kakek yang salah satunya adalah "*Al-jaddu abun*" yang berarti kakek juga merupakan ayah.⁸³

Pengertian untuk kakek, dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i dibagi menjadi dua pengertian yaitu untuk kakek yang berasal dari ibu dan kakek yang berasal dari ayah atau yang sering dikenal juga dengan istilah *Kakek Sahih*.⁸⁴ Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal garis wanita disebut sebagai *Kakek Ghairu Shahih*⁸⁵ misalnya ayahnya ibu, atau ayah dari ibunya ayah. Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam faraid: "bilamana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tidak termasuk unsur wanita, itulah kakek yang sahih."⁸⁶

Kakek termasuk pada golongan ahli waris yang *terhijab* (terhalang) kewarisannya apabila pada saat kewarisan masih didapati adanya bapak dan digolongkan juga sebagai *Asabah Binafsihi* apabila melihat pada mazhab Syafi'i yaitu kerabat laki-laki yang dihubungkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh seorang perempuan.

Ketentuan besar harta warisan bagi *kakek sahih*, menurut A. Hassan, adalah surah an-Nisa ayat 11d jo. Sunnah Rasulullah, di antaranya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tarmidzi dari Imran bin Hushain: "Bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW bertanya: "Anak laki-laki saya punya anak laki-laki, mati. Maka berapa bagian saya dari (harta) peninggalannya?" Sabdanya: "Seperenam." Tatkala orang itu mau pergi, beliau memanggil dia lalu berkata: "Buat kamu seperenam lagi."

⁸³ Thalib, *op.cit*, hal. 166.

⁸⁴ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono. *op.cit*, hal. 183.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/Islam/Waris/Kakek.html>

Tatkala orang itu berpaling sabdanya: "Seperenam yang belakangan itu pemberian."⁸⁷

Hadis lain diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, bahwa, "Telah berkata Ma'qil bin Jassar Al-Muzzani: "Rasulullah SAW telah hukumkan datuk (kakek) dapat seperenam."⁸⁸

Hadis lainnya diriwayatkan Ad-Daramie dari Sya'bi, bahwa "Umar membagi rata antara datuk (kakek) dengan seorang saudara laki-laki. Apabila mereka lebih (dari dua orang) ia beri datuk sepertiga (1/3); dan Umar beri kepada datuk seperenam (1/6), kalau si mati (pewaris) meninggal anak."⁸⁹

Karena itu, menurut ajaran ini, jika kakek menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki melalui anak laki-laki pewaris dan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka kakek pewaris (*kakek sah*) mendapat seperenam (1/6) harta warisan.⁹⁰

Apabila seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan melalui anak laki-laki pewaris, dan tidak ada anak laki-laki maupun cucu laki-laki melalui anak laki-laki pewaris, dimana ayah pewaris juga telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, tetapi masih terdapat ahli waris lain yaitu ibu pewaris, suami atau isteri pewaris, maka *kakek sah* mendapat seperenam harta warisan.⁹¹

Apabila sesudah dibagikan kepada para ahli waris *dzul faraaidh* tersebut ternyata masih ada sisa bagi (*radd*), maka sisa bagi tersebut diberikan kepada *kakek sah* sebagai *asabah binafsihi*. Dasar hukum dari ketentuan

⁸⁷ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono. *op.cit*, hal. 184.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.* hal. 185.

⁹¹ *Ibid.*

tersebut adalah Q.4:1 jo. Q.4:11d jo. Hadis Ibnu 'Abbas tentang *liaula rajulin zakarin*.⁹²

2.3.2 Berdasarkan Ajaran Bilateral Hazairin

Hazairin tidak membedakan antara kedudukan kakek melalui ayah, dan kakek melalui ibu.⁹³ Mereka mempunyai kedudukan yang sama, dan dapat bersama-sama menjadi ahli waris, selama syarat-syarat untuk menjadi kelompok keutamaan keempat telah terpenuhi.

Berdasarkan ajaran kewarisan bilateral, kakek tidak dimasukkan kedalam kelompok keutamaan menurut Al-Qur'an dan tidak menduduki tempat utama, karena tidak disebutkannya pembagian untuk kakek di dalam Al-Qur'an maka dipergunakanlah hadis-hadis Rasul dan Atsar sahabat Rasul sebagai pedoman penataan warisan kepada kakek, tetapi tidak menjadikan kakek kemudian memiliki kedudukan yang seimbang dengan ahli waris lainnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an.⁹⁴

Apabila pewaris tidak meninggalkan anak beserta keturunannya sebagai ahli waris kategori utama kelompok keutamaan pertama, dan tidak meninggalkan saudara beserta keturunannya sebagai ahli waris kategori utama kelompok keutamaan kedua, serta ayah dan ibu pewaris sebagai ahli waris kategori utama kelompok keutamaan ketiga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka kakek dan nenek dapat rampil sebagai ahli waris selaku *mawali* dari ayah dan atau ibu bersama janda atau duda sebagai ahli waris dari kelompok keutamaan keempat.⁹⁵

Ketentuan besar bagian kakek tidak ditentukan secara *qat'i* dalam Al-Qur'an. Menurut kewarisan Islam bilateral Hazairin, kakek selaku *mawali*

⁹² *Ibid.* hal. 186.

⁹³ Sajuti Thalib, *op.cit.*, hal. 181.

⁹⁴ *Ibid.* hal. 165.

⁹⁵ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *op.cit.*, hal. 181.

ayah atau *mawali* ibu, sehingga menurut Neng Djubaedah, S.H., M.H, dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, bagian untuk kakek, dengan memuat ajaran bilateral Hazairin, tergantung dari garis yang menghubungkan kakek dengan pewaris dalam garis lurus ke atas, apakah kakek dari ayah atau kakek dari ibu.⁹⁶

Apabila ada seorang meninggal dunia meninggalkan kakek dari ayah dan kakek dari ibun maka besar bagian kakek dari ibu adalah sebesar bagian yang diterima oleh ibu seandainya ibu masih ibu yaitu satu per tiga (1/3) sebagai *dzul faraaidh*. Kakek dari ayah menerima harta warisan sebesar bagian ayah seandainya ayah masih hidup, yaitu mendapatkan sisa sebesar dua per tiga (2/3) harta warisan sebagai *dzul qarabat*, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.⁹⁷

Ketentuan bagian kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada. Tetapi mempunyai perbedaan dalam hal kakek tidak menutup saudara-saudara kandung atau seayah. Oleh karena kedudukan kakek menggantikan kedudukan ayah, maka kakek tertutup oleh ayah.⁹⁸

2.3.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan besar bagian harta warisan kakek secara eksplisit. Kedudukan kakek sebagai ahli waris dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari pasal 185 KHI yang menentukan ahli waris pengganti.⁹⁹

Apabila cucu dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari anaknya kakek yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.* hal. 182.

⁹⁸ Basyir, *op.cit*, hal. 38-39.

⁹⁹ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *op.cit*, hal 189.

(kakek), maka kedudukan kakek pun dapat menempati kedudukan anaknya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari cucunya.¹⁰⁰

2.4 Pembagian Waris untuk Saudara Berdasarkan Hukum Islam

Garis hukum mengenai perolehan saudara dalam kewarisan sejauh yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 terbagi atas dua yaitu:¹⁰¹

1. An-Nisa ayat 12g berbunyi:

"Jika seseorang laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah, dan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka bagi saudara itu mendapat seperenam dari harta peninggalan."¹⁰²

2. An-Nisa ayat 12h berbunyi:

"Jika seorang laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah, dan baginya ada beberapa orang saudara semuanya laki-laki atau semuanya perempuan, atau semuanya campuran antara laki-laki dan perempuan, maka semua saudara itu berbagi sama rata atau sepertiga bagian dari harta peninggalan."¹⁰³

Sementara garis hukum lain yang mengatur perolehan saudara itu adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176 yang terbagi atas lima yaitu:¹⁰⁴

1. An-Nisa ayat 176a berbunyi:

"Mereka minta fatwa kepada engkau hai Muhammad mengenai arti kalalah, katakanlah bahwa Allah sendiri yang akan memberikan fatwa kepada kamu semua (mengenai kalalah) yaitu

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Thalib, *op.cit*, hal. 141.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

kalau seseorang meninggal (halaka) tidak adanya baginya anak (walad)"¹⁰⁵

2. An-Nisa ayat 176b berbunyi:

"(kalau bagi seseorang yang mati kalalah itu) ada seorang saudara perempuan (ukhtun) maka baginya 1/2 harta peninggalan."¹⁰⁶

3. An-Nisa ayat 176c berbunyi:

"(kalau bagi seorang - perempuan - yang mati kalalah itu) ada seorang saudara laki-laki (atau beberapa orang saudara laki-laki) maka dia (mereka) lah yang mewarisinya."¹⁰⁷

4. An-Nisa ayat 176d berbunyi:

"(kalau bagi seorang yang mati kalalah itu) ada dua orang saudara perempuan maka mereka mendapat 2/3 dari harta peninggalan."¹⁰⁸

5. An-Nisa ayat 176e berbunyi:

"(kalau bagi seseorang yang mati kalalah itu) ada beberapa orang saudara campuran laki-laki dan perempuan maka mereka mendapat warisan berbanding perolehan seorang laki-laki dua orang saudara perempuan."¹⁰⁹

Dalam memperbandingkan perolehan saudara itu tampak suatu perbedaan kedudukan dan jumlah perolehan seseorang atau beberapa orang saudara antara lain:

1. Dalam An-Nisa ayat 12 g dan h dapat dilihat bahwa saudara selalu mendapatkan bagian tertentu atau dzul-faraid baik menurut ajaran bilateral maupun menurut ajaran patrilineal dimana saudara memperoleh 1/6 bagian dari harta peninggalan apabila ia hanya

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 141-142.

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 142.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

seorang baik laki-laki maupun perempuan. Apabila jumlah saudara lebih dari seorang, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan baik apabila saudara tersebut terdiri dari laki-laki seluruhnya, perempuan seluruhnya, ataupun campuran dari laki-laki dan perempuan, mereka secara bersama-sama atau berserikat atas $\frac{1}{3}$ harta peninggalan itu dengan arti berbagi sama banyak.¹¹⁰

2. Sedangkan dalam An-Nisa ayat 176, kedudukan saudara dapat menjadi lebih kuat yaitu menjadi dzul-qarabat (menurut ajaran bilateral) atau asabah (menurut ajaran patrilineal), disamping dapat juga berkedudukan sebagai dzul-faraid baik menurut kewarisan bilateral maupun patrilineal. Sedangkan sebagai dzul-faraid perolehannya juga lebih banyak terbanding dengan perolehan saudara dalam ayat 12 g dan h yaitu menjadi $\frac{1}{2}$ untuk seorang saudara perempuan dan $\frac{2}{3}$ apabila terdapat lebih dari seorang saudara perempuan.¹¹¹

Pembahasan mengenai besar bagian harta warisan bagi saudara tidak dapat dilepaskan dari *kalalah*, karena saudara dapat tampil sebagai ahli waris apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan *kalalah* atau mati punah. Adapun pengertian *kalalah* berbeda dalam setiap sistem kewarisan, yaitu:

2.4.1 Menurut Ajaran Patrilineal Syafi'i

Menurut ajaran patrilineal Syafi'i, *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan keturunan laki-laki melalui anak laki-laki serta ayah pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.* hal. 142-143.

¹¹² Djubaedah dan Yati N. Soelistijono. *op.cit*, hal. 96-97.

Dalam ajaran patrilineal Syari'i, keberadaan ayah sangat menentukan dan mempengaruhi kedudukan pewaris dalam keadaan *kalalah* atau tidak *kalalah*, yang berpengaruh terhadap tampilnya saudara sebagai ahli waris.

Imam Hanafi, merumuskan *kalalah* adalah seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan keturunan laki-laki melalui anak laki-laki serta ayah dan kakek pewaris melalui ayah telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris.¹¹³

Jadi, menurut ajaran patrilineal Syafi'i, saudara dapat tampil sebagai ahli waris apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau keturunan laki-laki melalui anak laki-laki serta ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

2.4.2 Menurut Ajaran Bilateral Hazairin

Menurut Hazairin dan Sajuti Thalib beserta para murid beliau, *kalalah* adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunannya.¹¹⁴

Dalam ajaran bilateral Hazairin, keberadaan ayah tidak mempengaruhi dan tidak menentukan kedudukan pewaris dalam keadaan *kalalah* atau tidak *kalalah*. Tetapi keberadaan ayah berpengaruh terhadap tampilnya saudara pewaris dalam menggunakan ketentuan besar bagian harta warisan bagi saudara berdasarkan surah an-Nisa ayat 12g dan 12h, atau an-Nisa ayat 176.

2.4.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam


Rumusan *kalalah* tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun menurut Neng Djubaedah, S.H., M.H., berdasarkan pasal 176 jo., pasal 185 jo., pasal 181 dan pasal 182 KHI, maka *kalalah* menurut KHI adalah seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, baik anak

¹¹³ *Ibid.* hal. 97.

¹¹⁴ *Ibid.* hal. 98.

laki-laki maupun anak perempuan beserta keturunannya, dan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu terlebih dahulu dari pewaris.¹¹⁵

Rumusan tersebut nampak mencakup rumusan *kalalah* menurut ajaran Bilateral Hazairin dan rumusan *kalalah* menurut ajaran Patrilineal Syafi'i.¹¹⁶



¹¹⁵ *Ibid.* hal. 98-99.

¹¹⁶ Bab XI, Bagian Waris Untuk Saudara, *Ibid.* hal. 99.

BAB 3

PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK DAN SAUDARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA

3.1. Dasar Kewarisan Perdata di Indonesia

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), merupakan bagian dari harta kekayaan.¹¹⁷ Terkait dengan dimasukkannya hukum kewarisan ke dalam Buku II BW terdapat keberatan dari beberapa orang sarjana antara lain Mr. A. Pitlo dan Mr. J.D. Veegens.¹¹⁸

Menurut Pitlo, sebab dari dimuatnya hukum waris kedalam buku II yang mengatur hak kebendaan dikarenakan adanya simpang siur antara dua prinsip yaitu:¹¹⁹

1. Menurut Hukum Romawi, hukum kewarisan dipandang sebagai benda yang tidak bertubuh dan merupakan suatu barang yang berdiri sendiri, terhadap mana para waris mempunyai hak kebendaan . Lain daripada itu para ahli waris mempunyai hak milik bersama (*vrije eigendom*);
2. Menurut Hukum Jermania-kuno, suatu warisan tidak dikenal sebagai benda yang berdiri sendiri, juga tidak mengenal adanya hak kebendaan

¹¹⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 25.

¹¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet. 2, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hal. 9.

¹¹⁹ *Ibid.* hal. 9-10.

khusus bagi ahli waris. Para ahli waris juga tidak memiliki hak bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*).

Pitlo selanjutnya menguraikan pendapatnya bahwa anggapan bahwa Hukum Waris adalah Hukum Kebendaan mungkin timbul berdasarkan:¹²⁰

1. Karena ahli waris mempunyai hak yang tidak dipunyai oleh pewaris yaitu hak waris. Sehingga hak waris merupakan suatu hak yang berdiri sendiri; atau
2. Karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri.

3.1.1 Cara Pewarisan Menurut KUH Perdata

Menurut Undang-undang, terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:¹²¹

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang atau yang disebut sebagai *ab intestato* yang terdiri atas:¹²²
 - a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, artinya ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (sama rata);
 - b. Mewaris berdasarkan penggantian, artinya ahli waris tampil mewaris karena menggantikan kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Konsep penggantian dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan diatas terbagi atas beberapa macam, yaitu:¹²³

¹²⁰ *Ibid.* hal. 10.

¹²¹ Subekti, *op.cit.*, hal. 95.

¹²² Eman Suparman, *op.cit.*, hal. 22.

- a. Penggantian dalam garis lurus kebawah. Penggantian ini dapat terjadi dengan tiada batasnya dimana setiap anak yang meninggal terlebih dahulu digantikan semua oleh anak-anaknya, dan begitu pula apabila dari pengganti-pengganti ini ada yang meninggal terlebih dahulu, maka akan di gantikan oleh anak-anak dari mereka pula dan begitu seterusnya, dimana bagian dari pengganti, berapapun jumlah dari pengganti tersebut adalah sebesar dari bagian yang digantikan olehnya atau oleh mereka, dimana mereka kemudian menerima bagian tersebut secara berserikat. Mereka dapat mewarisi secara langsung apabila semua anak dari si meninggal ternyata "*oonwardig*", "*onterf* ", atau menolak warisannya. Dalam hal sebagaimana telah disebutkan tersebut tidak mungkin terjadi penggantian, sebab anak-anak dari pewaris masih hidup dan hanya orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. Tetapi karena dalam keadaan tersebut tidak terdapat pewaris pada tingkat pertama, maka cucu dapat tampil kemuka sebagai golongan ahli waris terdekat dan karena itu pula mereka dapat mewaris atas dasar kedudukan sendiri-sendiri.
- b. Penggantian dalam garis kesamping, dimana tiap saudara dari si meninggal, baik saudara kandung maupun saudara seibu atau saudara seayah, apabila meninggal terlebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini juga terjadi dengan tiada batas selayaknya penggantian dalam garis lurus kebawah.
- c. Penggantian dalam garis kesamping, berbeda dengan penggantian dalam garis kesamping sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas, dimana penggantian kesamping disini adalah apabila yang tampil kemuka sebagai ahli waris adalah anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang

¹²³ Subekti, *op.cit*, hal. 100-101.

saudara, seperti paman, atau keponakan. Dalam hal ini pula, apabila ternyata telah meninggal terlebih dahulu maka mereka dapat digantikan oleh keturunannya.

Penggantian, sebagaimana telah dijabarkan di atas, hanya terjadi karena kematian, artinya adanya kematian pada orang yang seharusnya menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris. Orang yang masih hidup, pada hakekatnya tidak dapat digantikan tempatnya, dengan demikian orang yang menolak harta warisan, tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris.

Terjadinya penggantian, harus memenuhi tiga syarat, yaitu:¹²⁴

- a. Orang yang tempatnya digantikan harus sudah meninggal, oleh karena itu, maka orang yang semestinya berhak mewaris adalah *onwaardig* (tidak pantas mewaris), maka anak-anaknya tidak pantas mewaris sebagai penggantinya. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mewaris sendiri, jika tidak ada keluarga sedarah yang lebih dekat;
- b. Orang yang menggantikan tempat orang lain, haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Sehingga seorang anak luar kawin tidak dapat menggantikan tempat ayah atau ibunya sebagai pewaris, karena antara anak itu dan keluarga sedarah dari ayah dan ibunya, tidak ada hubungan keluarga sedarah, meskipun anak itu diakui. Oleh karena itu adanya hubungan keluarga merupakan syarat untuk penggantian;
- c. Orang yang menggantikan tempat orang lain, harus juga memenuhi syarat umum, untuk dapat mewaris dari si pewaris yang berarti, ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan ia tidak boleh *onwaardig*.

¹²⁴ Hartono Soejopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982), hal. 28.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*) atau yang disebut sebagai *testamentair*. Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat tentang pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Menurut bentuknya, *testament* terdiri atas tiga, antara lain:¹²⁵
- a. "*Openbaar Testament*" yaitu suatu wasiat yang dibuat dihadapan notaris, bentuk ini paling lazim digunakan karena notaris disini dapat mengawasi isi dari wasiat tersebut agar tidak bertentangan dengan undang-undang.
 - b. "*Olographis Testament*" yaitu suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Berbeda dengan *Openbaar Testament* dimana notaris turut berperan pada saat pembuatan wasiat, pada *Olographis Testament* ini notaris hanya bertindak sebagai pihak yang menyimpan tanpa melihat ataupun merubah isi dari wasiat tersebut.
 - c. "*Testament tertutup atau rahasia*" yaitu suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris tetapi tidak harus dituliskan sendiri oleh pewaris, yang kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tersegel dan dihadiri oleh empat orang saksi.

Suatu wasiat atau *testament* dapat ditarik sewaktu-waktu baik secara tegas yaitu dengan dibuatnya *testament* baru yang menyatakan secara tegas mencabut *testament* terdahulu atau secara diam-diam yaitu dengan dibuatnya *testament* yang baru yang isinya bertentangan dengan *testament* yang lama.¹²⁶

¹²⁵ Subekti, *op.cit*, Hal. 109-110.

¹²⁶ *Ibid*. Hal. 111.

3.1.2 Syarat-Syarat dan Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUH Perdata

Untuk terjadinya suatu kewarisan, menurut BW, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:¹²⁷

1. Adanya orang yang meninggal dunia, karena sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 830 BW yang menyatakan bahwa suatu pewarisan hanya terjadi karena kematian.
2. Adanya ahli waris yang hidup pada saat kewarisan terjadi.
3. Adanya orang-orang yang ditunjuk oleh undang-undang (BW) untuk menerima warisan yaitu orang-orang yang diberi hak mewaris berdasarkan Pasal 832 BW, atau orang-orang yang ditunjuk dengan/dalam suatu wasiat.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum harta kekayaan saya yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan seperti kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istrinya.¹²⁸

Dalam hukum kewarisan perdata, terdapat dua macam unsur yaitu:¹²⁹

1. Unsur Individual (menyangkut pribadi seseorang). Seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan untuk berbuat seperti apa yang dikehendakinya atas miliknya, jadi mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk menghibahkan atau memberikan seluruh harta kekayaannya kepada seseorang menurut kehendak hatinya.

¹²⁷ Elifatis Rifai, *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Saudara Menurut Ajaran Patrilineal (Syafi'i), Bilateral (Hazairin), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984), hal. 78.

¹²⁸ Subekti, *op.cit*, hal. 95-96.

¹²⁹ Rifai, *op.cit*, hal. 76.

2. Unsur Sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan pada unsur individual akan menimbulkan kerugian kepada ahli warisnya, maka undang-undang (BW) mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan si pewaris demi kepentingan ahli waris yang terdekat hubungannya dengan pewaris, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "*le mort saisit le uif*", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal kepada ahli warisnya dinamakan "*saisine*".¹³⁰

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir, adalah cakap untuk mewaris. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*oonwardig*) menerima warisan. Mereka itu, diantaranya adalah seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.¹³¹

Selanjutnya dalam Pasal 912 BW ditetapkan alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian-pemberian dalam suatu *testament*, namun dalam Pasal 912 tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai seorang yang mencoba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Jika si meninggal, dalam surat wasiatnya, masih memberikan warisan kepada

¹³⁰ Subekti, *op.cit*, hal. 96.

¹³¹ *Ibid.* hal. 97.

seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu "pengampunan" terhadap orang itu.¹³²

3.1.3 Pembagian Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Siapa yang berhak menerima mewarisi harta peninggalan, undang-undang telah membaginya kedalam beberapa golongan, dimana jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, maka merekalah yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari si pewaris, sementara golongan lain tidak mendapatkan apa-apa. Jika tidak terdapat orang-orang dari golongan pertama, barulah golongan kedua dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris, dan seterusnya. Adapun golongan-golongan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan beserta turunan-turunan dalam garis lurus kebawah, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Kedudukan anak disini mengesampingkan anggota keluarga lain dalam garis kesamping dan lurus keatas, meskipun mungkin diantara anggota keluarga dari si meninggal ada yang hubungannya lebih dekat.¹³³

Sementara untuk hak mewaris oleh suami atau isteri dari si meninggal, tidak diatur dalam BW hingga tahun 1935, yaitu dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibat dari dimasukkannya suami atau isteri ke dalam penerima waris yang dipersamakan dengan anak yang sah adalah, apabila tidak terdapat anak, maka keberadaan suami atau isteri tersebut masih menghalangi golongan selanjutnya untuk mewaris.¹³⁴

¹³² *Ibid.* hal. 98.

¹³³ *Ibid.* hal. 99.

Apabila seorang anak meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (pewaris), maka keturunan sah dari anak yang meninggal tersebut dapat menggantikan tempatnya. Dalam hal demikian, keturunan yang menggantikan anak tersebut tidak mewaris berdasarkan kepala demi kepala, melainkan berdasarkan pancang.¹³⁵ Semisal si pewaris memiliki 3 (tiga) orang anak, satu di antara mereka telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan 2 (dua) orang anak. Dalam hal demikian, maka masing-masing anak dari pewaris menerima satu per tiga ($1/3$) bagian dari si pewaris berdasarkan Pasal 852 ayat 1 BW, sementara untuk keturunan dari anak yang meninggal dunia itu secara bersama-sama menerima $1/3$ bagian yang diterima oleh orang tuanya yang kemudian dibagi diantara mereka sama rata berdasarkan Pasal 852 ayat 2 BW.

2. Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara si meninggal. Pada dasarnya orang tua dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.¹³⁶

Bagian ayah dan/atau ibu dari pewaris, berdasarkan Pasal 854 KUH Perdata adalah sebagai berikut:¹³⁷

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan satu per tiga ($1/3$) bagian harta warisan jika hanya satu saudara si mati (pewaris);

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Benyamin Asri, et.al, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 8.

¹³⁶ Subekti, *op.cit*, hal. 99.

¹³⁷ Benyamin Asri, et.al, *op.cit*, hal. 8.

- b. Ayah dan ibu masing-masing mendapat satu per empat ($1/4$) bagian dari harta warisan jika ada lebih dari satu saudara si mati (pewaris).

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 855 KUH Perdata, apabila salah satu dari ayah atau ibu telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka bagiannya adalah:¹³⁸

- a. Setengah ($1/2$) bagian dari harta warisan, jika hanya terdapat satu orang saudara;
- b. Satu per tiga ($1/3$) bagian dari harta warisan, jika terdapat dua orang saudara;
- c. Satu per empat ($1/4$) bagian dari harta warisan, jika terdapat lebih dari dua orang saudara.

Saudara yang dimaksudkan dalam KUH Perdata, dibedakan antara saudara sekandung dengan saudara seayah atau seibu. Adapun bagian dari mereka adalah:¹³⁹

- a. Saudara Kandung (Pasal 856 KUH Perdata), mendapatkan seluruh harta warisan, apabila tidak terdapat ahli waris lainnya, atau sisa harta warisan setelah dikurangi bagian ayah dan/atau ibu (Pasal 854 dan Pasal 855 KUH Perdata). Di antara saudara-saudara sekandung, harta warisan dibagikan sama rata.
- b. Saudara seayah atau seibu (Pasal 857 KUH Perdata), mendapatkan bagian hanya dari salah satu garis dimana mereka berada apakah itu dari garis ayah saja maupun dari garis ibu saja, sementara untuk saudara yang seayah dan seibu, mendapatkan warisan dari kedua garis.

¹³⁸ *Ibid.* hal. 9.

¹³⁹ *Ibid.* hal. 9.

3. Dalam golongan ketiga dimasukkan kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.¹⁴⁰ Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak ibu dari si meninggal. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah tidak terjadi pemecahan (*kloving*), karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja.¹⁴¹
4. Golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan keturunannya hingga derajat keenam.¹⁴² Ahli waris dari golongan keempat hanya dapat tampil untuk menerima warisan apabila tidak terdapat lagi ahli waris dari golongan pertama hingga ketiga.¹⁴³

Pembagian untuk golongan keempat, sebenarnya hampir mirip dengan golongan ketiga, dimana terhadap harta warisan terlebih dahulu dilakukan *kloving* yang membagi harta warisan tersebut menjadi dua bagian, satu bagian untuk keluarga ayah dan satu bagian lagi untuk keluarga ibu, dimana apabila pada satu pecahan (*kloving*) tidak terdapat ahli waris golongan keempat, maka bagian yang diterima oleh pecahan tersebut diserahkan kepada pecahan yang lain.¹⁴⁴

Apabila ternyata dalam kedua pecahan tidak terdapat ahli waris golongan keempat hingga derajat keenam, maka harta warisan

¹⁴⁰ Eman Suparman, *op.cit*, hal. 26.

¹⁴¹ Subekti, *op.cit*, hal. 100.

¹⁴² Benyamin Asri, et.al, *op.cit*, hal. 26.

¹⁴³ *Ibid.* hal. 10.

¹⁴⁴ *Ibid.*

diserahkan seluruhnya kepada anak luar kawin (Pasal 873 KUH Perdata). Apabila tidak terdapat anak luar kawin, maka harta warisan tersebut jatuh kepada negara (Pasal 832 KUH Perdata).¹⁴⁵

3.1.4 Anak Luar Kawin

Bagian untuk anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui (*erkend naturlijk*), bergantung pada jumlah ahli waris yang sah yang ada pada saat itu. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Apabila ia mewaris bersama-sama dengan anggota-anggota dari golongan kedua maka bagiannya menjadi separoh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia lahir dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan itu harus dihitung dan dikeluarkan dahulu barulah sisanya dibagi antara ahli waris lainnya.¹⁴⁶

Jika terbuka suatu warisan, maka seorang ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau menerima warisan tersebut dengan ketentuan bahwa ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dari si meninggal yang melebihi bagiannya di warisan tersebut.

Penerimaan secara penuh (*zuiwre aanvaarding*) dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas apabila seorang tersebut dengan akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam apabila seseorang tersebut dengan perbuatannya dianggap telah menerima warisan dari si meninggal.¹⁴⁷

Selain berdasarkan golongan-golongan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana telah disebutkan, dikenal juga mewaris dengan

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Subekti, *op.cit.*, hal. 100.

¹⁴⁷ *Ibid.* hal. 103.

cara *testament* atau wasiat yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal.¹⁴⁸ Suatu *testament* atau wasiat berisikan suatu "*erfstelling*" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.¹⁴⁹

3.1.5 Legitime Portie

Pada hakekatnya setiap ahli waris, baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas berhak atas suatu *legitime portie*. Legitime Portie baru akan muncul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Misalnya, jika pewaris pada saat meninggal masih mempunyai anak-anak dan cucu, maka orang tua tidak berhak tampil ke muka sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu *legitime portie*.¹⁵⁰ Setiap orang yang berhak atas suatu *legitime portie* dinamakan sebagai "*legitimaris*" dimana ia dapat meminta pembatalan terhadap setiap wasiat atau *testament* yang melanggar haknya tersebut dan berhak untuk menuntut pengurangan terhadap segala macam pemberian wasiat yang sifatnya mengurangi haknya sebagai seorang ahli waris yang sah menurut undang-undang.¹⁵¹

Terkait dengan kedudukan suami atau isteri dalam hal legitime portie, meskipun ia dianggap sama dengan anak-anak yang sah, ia tetap tidak termasuk kedalam golongan yang berhak atas legitime portie sehingga ia dapat dihapuskan dari segala hak kewarisannya apabila berbenturan dengan suatu wasiat atau *testament* yang menyatakan demikian.

¹⁴⁸ *Ibid.* hal. 106.

¹⁴⁹ *Ibid.* hal. 107.

¹⁵⁰ *Ibid.* hal. 113.

¹⁵¹ *Ibid.*

Begitu pula dengan kedudukan seorang saudara yang merupakan golongan ahli waris kedua, juga bukan merupakan seorang yang berhak atas suatu legitime portie, dan karena dapat pula dihapuskan dari segala haknya untuk mewaris apabila berbenturan dengan suatu wasiat atau *testament* yang menyatakan demikian, meskipun dalam hal dimana ia maju sebagai ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang.¹⁵²

3.2. Pembagian Waris Untuk Kakek Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nenek, kakek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris merupakan golongan ketiga¹⁵³ dimana golongan tersebut baru dapat mewaris apabila si pewaris tidak meninggalkan suami atau isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Apabila golongan tersebut mewaris, maka terlebih dahulu dilakukan klosing atau pembelahan.

Bagian untuk ahli waris golongan ketiga berdasarkan Pasal 853 BW adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Setengah (1/2) bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek, nenek dan seterusnya dalam garis lurus keatas dari pihak ayah;
2. Setengah (1/2) bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek, nenek dan seterusnya dalam garis lurus keatas dari pihak ibu.

3.3. Pembagian Waris Untuk Saudara Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum kewarisan perdata, saudara terdapat dua penggolongan saudara yaitu saudara yang termasuk kedalam golongan II dan yang termasuk kedalam golongan IV, yang termasuk kedalam golongan II adalah saudara

¹⁵² *Ibid.* hal. 114.

¹⁵³ Eman Suparman, *op.cit*, Hal. 26.

¹⁵⁴ Benyamin Asri, *op.cit*, hal. 10.

kandung¹⁵⁵ yang diatur dalam Pasal 876 KUH Perdata yang bagiannya adalah seluruh harta apabila tidak terdapat ahli waris lainnya dari golongan yang sama ataupun yang lebih tinggi dan sisa harta warisan setelah dikurangi bagian ayah dan/atau ibu sesuai dengan Pasal 854 dan Pasal 855 KUH Perdata, dan saudara seayah atau seibu¹⁵⁶ diatur dalam Pasal 857 KUH Perdata dimana untuk saudara yang seayah dan seibu mendapatkan bagian dari dua pancar, untuk saudara yang hanya seayah saja atau seibu saja mendapatkan bagian dari satu pancar, sementara apabila si meninggal tidak meninggalkan ayah atau ibu tetapi meninggalkan saudara seayah atau seibu maka mereka hanya mendapat bagian dari satu arah, yaitu dari garis ayah atau ibu saja.

Jadi apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan ayah atau ibu tetapi meninggalkan saudara dari ayah atau ibu yang berlainan, maka harta warisan dipecah menjadi dua, dimana satu bagian untuk saudara seayah dan satu bagian lagi untuk saudara seibu.

Saudara yang termasuk dalam golongan keempat adalah saudara sepupu yang berasal dari paman atau tante beserta keturunannya terus kebawah, dimana sebelum diberikan akan ternyata kloving yaitu sebagian untuk pihak keluarga ayah dan sebagian sisanya untuk pihak keluarga ibu. Pada golongan IV dimungkinkan untuk mewaris bersama golongan III yaitu kakek dan terus ke atas apabila pada saat kloving terjadi, pada salah satu bagian tidak terdapat golongan ketiga. Misalnya, si pewaris meninggal dan meninggalkan kakek dari keluarga ayah namun hanya meninggalkan saudara sepupu dari keluarga ibu, maka setelah kloving terjadi saudara sepupu dari keluarga ibu tetap akan mendapatkan bagian dari kloving yang sudah dilakukan karena tidak terdapat golongan III dari keluarga ibu.

¹⁵⁵ *Ibid.* hal. 9.

¹⁵⁶ *Ibid.*

BAB 4
PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARIS UNTUK KAKEK BERSAMA
DENGAN SAUDARA

4.1 Besar Bagian Warisan Kakek Menurut Sistem Kewarisan Islam Dan Perdata

4.1.1 Menurut Hukum Kewarisan Islam

Ajaran Patrilineal Syafi'i

Dalam hal pembagian waris untuk kakek bersama-sama dengan saudara, terdapat dua keadaan, dimana pada keadaan pertama yaitu pada saat kakek mewaris bersama saudara, tanpa adanya ahli waris yang termasuk dalam ahli waris *dzul faraaidh* seperti ibu, anak perempuan, dan lain sebagainya. Pada keadaan kedua, yaitu pada saat kakek mewarisi bersama saudara dan ahli waris *dzul faraaidh*.¹⁵⁷


Dalam keadaan pertama, bila seseorang wafat dan meninggalkan kakek serta saudara-saudara tanpa adanya ahli waris *dzul faraaidh*, maka bagi kakek dipikirkan perkara yang menguntungkan baginya agar lebih banyak memperoleh harta warisan, dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian (*muqasamah*), dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan,¹⁵⁸ di antara kedua cara tersebut, pilih yang lebih menguntungkan bagi kakek, itulah yang menjadi bagiannya. Bila pembagian secara *muqasamah* lebih menguntungkan bagi kakek maka hendaklah dengan

¹⁵⁷ K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hal. 142.

¹⁵⁸ *Ibid.* hal. 143.

cara *muqasamah*, dan apabila mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta warisan lebih menguntungkan maka hendaklah harta disebut dibagi dengan cara demikian.

Gambar 4.1:



Penyelesaian secara muqasamah:

$A + B$ (saudara laki-laki kandung pewaris (*asabah binafsihi*)) + C (*Kakek Sahih*, seolah-olah kakek adalah saudara) = Seluruh harta, sehingga $A : B : C$

= $1 : 1 : 1$


A = saudara laki-laki kandung = $\frac{1}{3}$ (Q. 4 : 176c)

B = saudara laki-laki kandung = $\frac{1}{3}$ (Q. 4 : 176c)

C = *kakek sahih* = $\frac{1}{3}$ (Hadis Zaid bin Tsabit)

Kakek dikategorikan seperti saudara kandung, ia mendapatkan bagian yang sama dengan bagian saudara kandung laki-laki. Apabila kakek berhadapan dengan saudara perempuan kandung, maka ia menempati posisi yang sama seperti saudara kandung laki-laki.¹⁵⁹

¹⁵⁹ *Ibid.* hal. 144.




Penyelesaian:

A = saudara perempuan kandung = $1 \times \frac{1}{3}$ (Q. 4 : 176c) (*asabah bilghairi*)

B = *kakek sah* = $1 \times \frac{2}{3}$ (Seolah-olah saudara laki-laki)

Berdasarkan pembagian di atas, berarti kakek mendapatkan bagian dua kali lipat bagian para saudara perempuan sekandung. Bila cara pembagian tersebut kemungkinan merugikan kakek, maka diberikan dengan memilih cara mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta waris yang ada.¹⁶⁰

Gambar 4.3:



Penyelesaian secara muqasamah:

¹⁶⁰ *Ibid.*

$A + B + C + D + E$ (saudara perempuan kandung pewaris sebagai *asabah bilghairi*) + F (*Kakek Sahih*, seolah-olah kakek adalah saudara laki-laki) = Seluruh harta, sehingga $A : B : C : D : E : F = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 2$

$A =$ saudara perempuan kandung = $1 \times 1/7 = 1/7 =$ sebagai (Q. 4 : 176e)

$B =$ saudara perempuan kandung = $1 \times 1/7 = 1/7$ (Q. 4 : 176e)

$C =$ saudara perempuan kandung = $1 \times 1/7 = 1/7$ (Q. 4 : 176e)

$D =$ saudara perempuan kandung = $1 \times 1/7 = 1/7$ (Q. 4 : 176e)

$E =$ saudara perempuan kandung = $1 \times 1/7 = 1/7$ (Q. 4 : 176e)

$F =$ *kakek sahih* = $1 \times 2/7 = 2/7$ (Hadis Zaid bin Tsabit)


Penyelesaian yang lebih menguntungkan kakek:

$A + B + C + D + E =$ saudara perempuan kandung pewaris = $2/3 =$ sebagai *dzul faraidh* (Q. 4 :176d)

$F =$ *kakek sahih* = $1/3$ (Hadis Zaid bin Tsabit)

Bila bersamaan dengan para saudara dan dengan ahli waris *dzul faraidh*, maka bagi kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya. Yaitu, dengan *muqasamah*, menerima sepertiga ($1/3$), atau menerima seperenam ($1/6$) dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris.

Gambar 4.4:



Penyelesaian:


$C =$ Ibu pewaris = $1/6$ (Q.4. 11e) (*dzul faraidh*)

$A + B =$ saudara perempuan sekandung = $2/3$ (Q. 4 : 176d) (*dzul faraaidh*)

$D =$ kakek *sahih* = $1/6$ (hadis Rasulullah)

Dan hal ini pun dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam ($1/6$) bagaimanapun keadaannya. Kalau jumlah harta waris setelah dibagikan kepada *dzul faraaidh* tidak tersisa kecuali seperenam ($1/6$) atau bahkan kurang, maka tetaplah kakek diberi bagian seperenam ($1/6$) secara *fardh*, dan para saudara kandung digugurkan atau dikurangi haknya. Ketetapan ini telah menjadi kesepakatan bulat imam mujtahid.¹⁶¹

Gambar 4.5:



Penyelesaian:

$C =$ Ibu pewaris = $1/3$ (Q.4. 11e) (*dzul faraaidh*)

A (saudara laki-laki sekandung) + C (*kakek sah*) = sisa = $1 - 1/3 = 2/3 =$
dibagi secara *muqasamah* = 1 : 1

$A = 1/2 \times 2/3 = 1/3$ (Q. 4 : 176c) (*asabah binafsihi*)

$C = 1/2 \times 2/3 = 1/3$ (hadis Zaid bin Tsabit)


Bila cara pembagian setelah para *dzul faraaidh* mengambil bagiannya dan bagian kakek lebih menguntungkannya, maka hendaknya dibagi dengan cara itu, namun jika sepertiga ($1/3$) sisa harta waris yang ada malah lebih menguntungkannya, maka itulah bagian kakek. Yang pasti, bagian kakek

¹⁶¹ *Ibid.* hal. 149.

tidaklah boleh kurang dari seperenam ($1/6$) bagian harta warisan bagaimanapun keadaannya. Sebab bagian tersebut adalah bagiannya yang telah ditentukan syariat.¹⁶²

Apabila pemberian dilakukan secara *muqasamah*, keberadaan saudara seayah dalam keadaan seperti ini dikategorikan sebagai merugikan kakek. Meskipun setelah kakek mendapatkan bagian, seluruh sisa harta waris yang ada hanya menjadi hak para saudara kandung, sebab jika saudara kandung dan seayah bersama-sama, maka saudara seayah *terhijab* oleh saudara kandung dan haknya untuk mewaris menjadi gugur. Akan tetapi, jika saudara seayah mewarisi bersama kakek dan seorang saudara kandung perempuan, maka para saudara laki-laki seayah akan mendapatkan bagian sisa harta yang ada, setelah diambil hak saudara kandung perempuan ($1/2$) dan hak kakek ($1/3$).¹⁶³

Gambar 4.6:



Penyelesaian:

A = saudara perempuan sekandung = $1/2$ (Q. 4 : 176b) (*dzul faraaidh*)

C = kakek *sahih* = $1/3$ (hadis Umar bin Khattab)

B = saudara laki-laki seayah = sisa harta = $1 - (1/2 + 1/3) = 1/6$ (*asabah binafsihi*)

¹⁶² <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/Islam/Waris/Jumhur.html>

¹⁶³ <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/Islam/Waris/Bersama.html>

Apabila pewaris hanya meninggalkan kerabat seperti kakek dan saudara-saudara laki-laki/perempuan seibu saja, maka seluruh warisan merupakan bagian kakek. Sebab, seperti yang telah disepakati seluruh imam mujtahid, kakek dapat menggugurkan hak waris saudara seibu.¹⁶⁴ Dan hak waris saudara seibu hanyalah bila pewaris sebagai kalalah, yakni tidak mempunyai pokok (ayah dan seterusnya) dan tidak pula mempunyai cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).¹⁶⁵

Menurut Ali bin Abi Tahlib, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit, kakek *sahih* dapat menghibah saudara-saudara seibu pewaris, sebagaimana ayah, karena kakek *sahih* berkedudukan sebagai ayah. Tetapi kakek *sahih* tidak menghibah saudara sekandung atau saudara seayah dari pewaris, karena kedudukan kakek *sahih* dianggap setara dengan saudara sekandung atau seayah.¹⁶⁶

Karena itu, apabila kakek *sahih* mewaris bersama saudara-saudara kandung dan seayah, maka pembagian harta dilakukan secara merata, seolah-olah kakek itu merupakan saudara pewaris.¹⁶⁷

Zaid bin Tsabit berpendapat, apabila *kakek sah* menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara-saudara pewaris tetapi tidak bersama dengan ahli waris *dzul faraidh*, maka *kakek sah* akan memperoleh lebih banyak bila dilakukan *muqasamah* (sama rata), atau lebih besar dari sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan, maka pembagian warisan hendaknya berdasarkan *muqasamah*.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Djubaedah "Bab XII, Bagian Warisan Untuk Kakek", *Op.Cit*, hal. 186-187

¹⁶⁵ *Lok.Cit.*

¹⁶⁶ Djubaedah.*op.cit.*

¹⁶⁷ *Ibid.* hal. 187.

¹⁶⁸ *Ibid.*

Ajaran Bilateral Hazairin

Berdasarkan ajaran Bilateral Hazairin, kakek termasuk ke dalam kelompok keutamaan keempat yang baru dapat maju untuk mewaris apabila sudah tidak terdapat kelompok keutamaan sebelum-sebelumnya, sementara saudara berada dalam kelompok keutamaan kedua. Sehingga menurut ajaran ini tidak dimungkinkan bagi kakek untuk mewaris bersama-sama dengan saudara karena kedudukan kakek disini terhalang oleh kedudukan saudara.

Adapun dimasukkannya kakek kedalam kelompok keutamaan keempat sebenarnya kembali pada pengertian *kalalah* menurut ajaran Bilateral Hazairin, dimana keberadaan kakek tidak menentukan apakah pewaris telah *kalalah* atau tidak.

Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan kakek sebagai ahli waris dari cucu, meskipun belum diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam, namun dalam menyelesaikan masalah kewarisan yang berkaitan dengan kakek, selain dapat ditafsirkan melalui pasal 185 KHI, juga dapat diterapkan pasal 229 KHI yang merupakan sarana *ijtihad* bagi para Hakim, apakah para Hakim akan menggunakan ajaran kewarisan Bilateral Hazairin atau ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i.¹⁶⁹

4.1.2 Menurut Hukum Kewarisan Perdata


Dalam hukum perdata sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kakek termasuk ke dalam golongan ketiga yang mana hanya akan menerima warisan apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan-golongan sebelumnya, oleh karena itulah sebenarnya tidak mungkin bagi kakek untuk mewaris bersama-sama dengan saudara dari si pewaris karena saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara seayah atau seibu, termasuk kedalam ahli waris golongan kedua yang mewaris bersama-sama

¹⁶⁹ *Ibid.* hal. 190.

dengan ayah dan atau ibu dari pewaris. Kakek hanya dimungkinkan mewaris bersama dengan golongan keempat yaitu saudara-saudara jauh dari pewaris yang berasal dari paman atau bibi pewaris yang merupakan ahli waris golongan keempat.

Untuk lebih memperjelas bagian yang diterima oleh kakek dalam masing-masing sistem kewarisan, berikut merupakan contoh penerapan dari masing-masing sistem kewarisan:

Contoh Kasus 1



Penjelasan Contoh Kasus 1:

Pada gambar 1, pewaris (P) meninggalkan ahli waris yaitu saudara sekandung pewaris yaitu D dan E, kakek dari ayah yaitu H, dan kakek dan nenek dari ibu yaitu J dan K.

Penyelesaian berdasarkan KUH Perdata

Berdasarkan Hukum Kewarisan Perdata, baik kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu pewaris tidak mendapatkan bagian atas harta warisan

yang ditinggalkan oleh pewaris, karena pewaris masih meninggalkan saudara yang merupakan golongan kedua, dimana dengan adanya golongan saudara disini secara langsung menghalangi kakek dan nenek untuk maju sebagai ahli waris. Sementara saudara (D dan E) mendapatkan bagian warisan kepala demi kepala berdasarkan Pasal 856 KUH Perdata.

Penyelesaian berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan hukum kewarisan Islam, terdapat perbedaan antara ajaran kewarisan Bilateral Hazairin dan ajaran Patrilineal Syafi'i. Berdasarkan ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, kedudukan kakek (H selaku kakek dari ayah dan J selaku kakek dari ibu) terhalang oleh karena adanya saudara sekandung (D dan E), sehingga berdasarkan ajaran kewarisan ini, kakek tidak mendapatkan bagian harta warisan sementara saudara sekandung (D dan E) mendapat bagian sebesar 2:1 sesuai dengan an-Nisa ayat 176e dimana D selaku saudara laki-laki mendapatkan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian harta warisan sebagai *dzul warabat* sementara E selaku saudara perempuan pewaris mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian harta warisan sebagai *dzul qarabat*.

Menurut ajaran Bilateral Hazairin:

H = kakek dari ayah = *mawali* dari ayah = tidak mendapat bagian warisan

J = kakek dari ibu = *mawali* dari ibu = tidak mendapat bagian warisan

D dan E = saudara laki-laki (D) dan saudara perempuan (E) pewaris = *dzul qarabat* = 2 : 1

D = $\frac{2}{3}$ (Q.4:176e)

E = $\frac{1}{3}$ (Q.4:176e)

Sementara menurut ajaran Patrilineal Syafi'i, *kakek sah* (H) yaitu kakek yang hubungannya dengan pewaris melalui garis laki-laki mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian harta warisan berdasarkan hadis Zaid bin Tsabit sebagai *asabah binafsihi* yang kedudukannya disejajarkan dengan saudara sekandung pewaris, sementara saudara (D dan E), mendapatkan bagian 2:1 dari sisa harta

setelah dikeluarkan untuk kakek yaitu, $1 - 1/3 = 2/3$ yang kemudian dikalikan dengan bagian yang diterima oleh para saudara tersebut secara perorangan, sehingga bagian untuk D selaku saudara laki-laki pewaris adalah $2/3 \times 2/3 = 4/9$, sementara E selaku saudara perempuan pewaris mendapatkan bagian $2/3 \times 1/3 = 2/9$ dari keseluruhan harta warisan. Selain itu *kakek sah* dapat pula mewaris secara *muqasamah* atau sama rata dengan saudara dimana *kakek sah* dianggap sejajar dengan saudara sehingga *kakek sah* bersama saudara mendapatkan bagian 2:2:1.

Menurut ajaran Patrilineal Syafi'i:

H = *kakek sah* = *Asabah Binafsihi* = $1/3$ bagian harta (berdasarkan hadis Zaid bin Tsabit)

D dan E = 2 : 1 (Q.4:176e)

D = saudara laki-laki = *Asabah Binafsihi* = $2/3 \times (1 - 1/3) = 2/3 \times 2/3 = 4/9$

E = saudara perempuan = *Asabah Bilghairi* = $1/3 \times (1 - 1/3) = 1/3 \times 2/3 = 2/9$

Atau


H : D : E = *kakek sah* : saudara laki-laki : saudara perempuan = 2 : 2 : 1, sehingga

H = *kakek sah* = *asabah binafsihi* = $2/5$

D = saudara laki-laki = *asabah binafsihi* = $2/5$

E = saudara perempuan = *asabah bilghairi* = $1/5$

Contoh Kasus 2

**Penjelasan Contoh Kasus 2:**

Pada gambar 2, pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu saudara sekandung pewaris yaitu A dan B, saudara seayah pewaris yaitu C, saudara seibu pewaris yaitu D, kakek dari ayah pewaris yaitu G, serta kakek dan nenek dari ibu yaitu I dan J.

Penyelesaian berdasarkan KUH Perdata

Berdasarkan ajaran kewarisan perdata, sebagaimana halnya pada gambar 1, pada gambar 2 kakek juga tidak mendapatkan bagian kewarisan, karena keberadaan saudara selaku golongan kedua menghalangi posisi kakek selaku golongan ketiga untuk menerima harta warisan. Adapun pembagian kewarisan untuk saudara adalah kepala per kepala berdasarkan Pasal 856 KUH Perdata.

Penyelesaian berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, tidak jauh berbeda dengan kewarisan perdata, dimana halnya kakek (G selaku kakek dari ayah dan I selaku kakek dari ibu) tidak mendapatkan bagian harta warisan, karena

kakek disini merupakan kelompok keutamaan keempat yang terhalang keberadaannya apabila masih terdapat kelompok keutamaan di atasnya yaitu saudara, baik saudara sekandung, seayah, maupun seibu yang termasuk dalam kelompok keutamaan kedua. Adapun pembagian warisan untuk saudara, karena Hazairin tidak membedakan kedudukan dari saudara sekandung, seayah, dan seibu, maka bagian untuk mereka (A, B, C, dan D) adalah 2:1:1:2 sehingga A mendapatkan dua per enam ($2/6$) bagian harta, B menerima seperenam ($1/6$) bagian harta, C memperoleh seperenam ($1/6$) bagian harta, dan D memperoleh dua per enam ($2/6$) bagian harta berdasarkan an-Nisa ayat 176e.

Menurut ajaran Bilateral Hazairin:

G = kakek dari ayah = *mawali* dari ayah = tidak mendapat bagian warisan

I = kakek dari ibu = *mawali* dari ibu = tidak mendapat bagian warisan

$A + B + C + D = 2 : 1 : 1 : 2$

A = saudara laki-laki kandung pewaris = *dzul qarabat* = $2/6$ (Q.4:176e)

B = saudara perempuan kandung = *dzul qarabat* = $1/6$ (Q.4:176e)

C = saudara perempuan seayah = *dzul qarabat* = $1/6$ (Q.4:176e)

D = saudara laki-laki seibu = *dzul qarabat* = $2/6$ (Q.4:176e)

Berdasarkan ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i, *kakek sah* (G) mendapatkan sepertiga ($1/3$) bagian harta warisan, sementara saudara seibu (D) tidak mendapatkan bagian harta, karena kedudukan *kakek sah* (G) menghalangi kedudukan saudara seibu (D) untuk menerima bagian warisan. Bagian untuk saudara seayah (C) *terhijab* oleh adanya saudara sekandung (A dan B) sehingga saudara sekandung (A dan B) mendapatkan bagian untuk masing-masing dari mereka (A dan B) adalah 2:1 dari sisa harta yang telah dikeluarkan bagiannya untuk kakek terlebih dahulu yaitu 2:1 dari dua per tiga ($2/3$) sehingga A mendapatkan $2/3 \times 2/3 = 4/9$ bagian harta, B mendapatkan $2/3 \times 1/3 = 2/9$ bagian harta, berdasarkan an-Nisa ayat 176e. Selain itu *kakek*

sahih dapat pula mewaris secara *muqasamah* atau sama rata dengan saudara dimana *kakek sahih* dianggap sejajar dengan saudara sehingga *kakek sahih* bersama saudara mendapatkan bagian 2:2:1.

Menurut ajaran Patrilineal Syafi'i:

$G = kakek\ sahih = Asabah\ Binafsihi = 1/3$ bagian harta (berdasarkan hadis Zaid bin Tsabit)

$D =$ saudara laki-laki seibu = *terhijab* oleh *kakek sahih*

$C =$ saudara perempuan seayah = *terhijab* oleh saudara kandung

A dan B = 2 : 1 (Q.4:176e)

$A =$ saudara laki-laki = $Asabah\ Binafsihi = 2/3 \times (1 - 1/3) = 2/3 \times 2/3 = 4/9$

$B =$ saudara perempuan = $Asabah\ Bilghairi = 1/3 \times (1 - 1/3) = 1/3 \times 2/3 = 2/9$

Atau

$G : A : B = kakek\ sahih : saudara\ laki-laki : saudara\ perempuan = 2 : 2 : 1$,
sehingga

$G = kakek\ sahih = asabah\ binafsihi = 2/5$

$A =$ saudara laki-laki = $asabah\ binafsihi = 2/5$

$B =$ saudara perempuan = $asabah\ bilghairi = 1/5$

Terhadap kedua contoh kasus tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan bagian warisan untuk kakek secara eksplisit, sehingga pembagian kewarisan untuk kakek ditentukan oleh *ijtihad* dari Hakim, namun *ijtihad* tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor nilai-nilai hukum dan nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷⁰

Tabel perbandingan bagian yang diterima oleh kakek antara sistem kewarisan Perdata, ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, ajaran Patrilineal Syafi'i, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

¹⁷⁰ *Ibid.* hal. 190.

No	Kondisi	Bilateral Hazairin	Patrilineal Syafi'i	KHI	KUH Perdata
1	Apabila kakek (dari ayah dan ibu) mewaris sendiri tanpa ahli waris lain	<ul style="list-style-type: none"> • Kakek dari ibu mendapatkan sepertiga (1/3) bagian harta selaku <i>mawali</i> dari ibu; • Kakek dari ayah mendapatkan dua per tiga (2/3) bagian harta selaku <i>mawali</i> dari ayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakek dari ibu (<i>kakek ghairu sahiih</i>) terhalang untuk mewaris karena ada kakek dari ayah (<i>kakek sahiih</i>); • Kakek dari ayah (<i>kakek sahiih</i>) mendapatkan seluruh harta warisan sebagai <i>asabah binafsihi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengaturan secara eksplisit dan untuk besarnya pembagian diserahkan kembali kepada Hakim dengan menggunakan Pasal 229 KHI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakek dari ibu dan kakek dari ayah mendapatkan setengah (1/2) bagian dari keseluruhan harta warisan untuk masing-masing dari mereka setelah dilakukan klovling berdasarkan Pasal 853 KUH Perdata
2	Apabila kakek (dari ayah dan ibu) mewaris bersama-sama	<ul style="list-style-type: none"> • Kakek tidak dapat maju untuk mewaris bersama- 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kakek sahiih menghijab</i> saudara seibu dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengaturan secara eksplisit dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakek tidak dapat mewaris bersama-sama

dengan saudara (sekandung, seayah dan seibu)	sama dengan saudara, karena kakek berada pada kelompok keutamaan keempat yang baru dapat mewaris setelah kelompok keutamaan sebelumnya sudah tidak ada lagi.	<i>kakek ghairu sah.</i>	untuk besarnya pembagian diserahkan kembali kepada Hakim dengan menggunakan Pasal 229 KHI.	dengan saudara, karena kakek berada dalam golongan ketiga yang baru dapat mewaris setelah golongan-golongan sebelumnya sudah tidak ada.
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kakek sah</i> mendapat bagian sepertiga (1/3) apabila mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara atau lebih sebagai <i>asabah binafsihi</i>. • Kakek dari ayah (<i>kakek sah</i>) mendapatkan bagian sama besar dengan saudara apabila 		

			mewaris bersama- sama dengan satu orang saudara;		
--	--	--	---	--	--

4.2 Sistem Kewarisan Yang Lebih Melindungi Untuk Kepentingan Kakek

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem kewarisan, dimana dalam kewarisan Islam, khususnya pada ajaran Patrilineal Syafi'i kedudukan kakek jauh lebih kuat karena kakek dapat mewaris bersama dengan saudara apabila dibandingkan dengan hukum perdata, namun untuk bagian yang diterima oleh kakek sendiri, lebih besar apabila menggunakan hukum perdata. Selain itu, pada hukum perdata, bagian yang diterima oleh kakek merupakan bagian yang sama dengan yang diterima oleh ahli waris lainnya yaitu secara kepala per kepala. Namun bagian yang diterima oleh kakek lebih pasti apabila dihitung dengan menggunakan hukum kewarisan Islam yang telah secara jelas memberikan bagian untuk kakek adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, atau sisa harta warisan tergantung dari dengan siapa ia menjadi ahli waris.

Pada hukum perdata, apabila mengacu pada gambar 1 dan gambar 2 di atas, kakek tidak dapat mewaris bersama-sama dengan saudara, karena kakek dalam konsep hukum kewarisan perdata berada dalam golongan keempat yang mana tidak dimungkinkan untuk mewaris bersama-sama dengan saudara yang termasuk dalam golongan kedua, sehingga, berdasarkan hukum perdata, kedudukan kakek terhalang oleh adanya saudara.


Sementara pada ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, kakek juga tidak memiliki kedudukan yang kuat apabila ia mewaris bersama-sama dengan saudara, karena dalam ajaran Bilateral Hazairin, terdapat kelompok keutamaan dimana kelompok keutamaan tersebut saling menutup satu sama

lainnya. Kakek, dalam ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, termasuk dalam kelompok keempat sementara saudara termasuk dalam kelompok keutamaan kedua, sehingga kedudukan saudara menghalangi kedudukan kakek untuk maju sebagai ahli waris untuk menerima warisan.

Pada ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i, kakek memiliki kedudukan yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan sistem kewarisan perdata dan ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, karena dalam ajaran Patrilineal Syafi'i, kakek mendapatkan seperenam ($1/6$) bagian harta apabila ia mewaris bersama dengan ahli waris *dzul faraidh*, dan mendapat sepertiga ($1/3$) bagian harta apabila kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung dan seayah lebih dari satu orang, dan mendapatkan bagian secara *muqasamah* apabila ia mewaris bersama-sama dengan satu orang saudara laki-laki berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan Ad-Darimie dari Sya'bi.

Apabila melihat dari besarnya bagian yang diterima oleh kakek apabila ia mewaris sendiri, dimana hanya terdapat kakek saja dari pihak ayah dan pihak ibu, tanpa adanya ahli waris lain, maka dalam sistem kewarisan perdata masing-masing kakek (pihak ayah dan pihak ibu) akan memperoleh setengah ($1/2$) bagian harta, sementara pada ajaran Bilateral Hazairin, kakek dari ibu bertindak sebagai *mawali* dari ibu dimana kakek dari ibu akan mendapatkan bagian yang diterima oleh ibu seandainya ibu masih hidup yaitu sepertiga ($1/3$) sebagai *dzul faraidh*, sementara untuk kakek dari ayah yang bertindak sebagai *mawali* dari ayah akan mendapatkan bagian yang diterima oleh ayah seandainya ayah masih hidup yaitu bagian sisa sebesar dua per tiga ($2/3$) sebagai *dzul qarabat*. Menurut ajaran Patrilineal Syafi'i, kakek dari ibu tidak mendapatkan bagian harta, karena kakek dari ibu disini merupakan *kakek ghairu sahih* yaitu kakek yang hubungannya dengan pewaris melalui garis perempuan yang kedudukannya terhalang karena adanya kakek dari ayah yang merupakan *kakek sahih*, sehingga kakek dari ayah pada ajaran ini memperoleh seluruh harta warisan.

Gambar 4.7:



Penyelesaian:

Menurut Hukum Perdata:

A = kakek dari ayah = $1/2$

B = kakek dari ibu = $1/2$

Menurut ajaran Bilateral Hazairin:

A = kakek dari ayah = $2/3$ (Q. 4 : 11e) (*mawali* dari ayah)

B = kakek dari ibu = $1/3$ (Q. 4 : 11e) (*mawali* dari ibu)

Menurut ajaran Patrilineal Syafi'i:

A = *kakek sah* = seluruh harta (Q. 4 : 11e jo hadis Ibnu Abbas) (*asabah binafsihi*)

B = *kakek ghairu sah* = terhibab oleh *kakek sah*

Pada ketiga ajaran kewarisan Islam yang telah dikemukakan di atas, yang mensejajarkan kedudukan kakek antara kakek yang berasal dari ayah dengan kakek yang berasal dari ibu adalah sistem kewarisan perdata dan ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, dimana pada kedua sistem kewarisan tersebut kakek baik dari ayah maupun dari ibu mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima warisan selama telah terpenuhinya syarat-syarat bagi kakek untuk maju sebagai ahli waris.

Sementara dalam ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i, meskipun kedudukan kakek lebih kuat karena kakek dalam ajaran ini dapat mewaris bersama-sama dengan saudara, bahkan dengan ahli waris *dzul faraaidh*

sekalipun, namun tidak terdapat kedudukan yang sejajar antara kakek yang berasal dari ayah (*kakek sah*) dengan kakek yang berasal dari ibu (*kakek ghairu sah*) dimana keberadaan *kakek sah* disini menghalangi *kakek ghairu sah* sehingga tidak dapat mewaris.

Tidak dapat dikatakan sebenarnya sistem kewaris mana yang lebih melindungi kepentingan kakek, karena pada setiap sistem kewarisan terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori dan analisa yang telah diberikan di atas, penulis kemudian mengambil kesimpulan antara lain:

- a Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kakek termasuk kedalam golongan ketiga yang mendapatkan bagian harta masing-masing setengah ($1/2$) dari seluruh bagian harta setelah dilakukan *kloving*. Dalam ajaran Bilateral Hazairin kakek termasuk kedalam golongan keempat yang mendapatkan bagian harta selaku *mawali* dari ayah ataupun ibu. Dalam ajaran Patrilineal Syafi'i *kakek sah* dapat mendapatkan seluruh harta sebagai *asabah binafsihi*.
- b Berdasarkan ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, dan ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i terkait dengan bagian harta warisan yang diterima oleh saudara, dimana dalam sistem kewarisan perdata, saudara (baik sekandung, seayah, maupun seibu) apabila mewaris sendiri (tidak bersama ayah dan atau ibu) akan mendapatkan warisan kepala per kepala, sementara dalam ajaran Bilateral Hazairin, tidak terdapat perbedaan antara saudara kandung, seayah, maupun seibu. Dalam ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i, terdapat perbedaan antara saudara seibu dengan saudara kandung dan saudara seayah, dimana saudara seibu mendapatkan bagian tetap yaitu seperenam ($1/6$) bagian harta,

sementara untuk saudara seayah dan seibu, mendapatkan bagian 2:1 untuk saudara laki-laki dan perempuan.


- c Pada ajaran Patrilineal Syafi'i kakek mempunyai kedudukan yang lebih kuat dimana kedudukan kakek dapat *menghijab* saudara seibu, dan kedudukan kakek disejajarkan dengan saudara sekandung. Pada ajaran Bilateral Hazairin dan sistem kewarisan perdata kedudukan kakek dapat *dihijab* atau dihalangi oleh saudara, karena pada ajaran Bilateral Hazairin dan sistem kewarisan perdata, saudara memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan kedudukan kakek.
- d Terdapat perbedaan antara sistem kewarisan perdata, ajaran kewarisan Bilateral Hazairin, dan ajaran kewarisan Patrilineal Syafi'i terkait dengan bagian harta warisan yang diterima oleh kakek, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, pembagian kewarisan untuk kakek tidak diatur secara eksplisit, melainkan menggunakan penafsiran secara *a contrario* atas Pasal 185 KHI, dan diserahkan kembali pada *Ijtihad* dari Hakim dalam menafsirkan Pasal 229 KHI.
- e Terdapat persamaan yang mendasar antara pembagian kewarisan untuk kakek bersama-sama dengan saudara antara Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kakek telah memiliki kedudukan dalam masing-masing hukum kewarisan hanya saja terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang berbeda-beda dari setiap hukum kewarisan agar kakek dapat maju tampil sebagai ahli waris bersama-sama dengan saudara.

5.2. Saran

Apabila terjadi kasus kewarisan untuk kakek bersama dengan saudara, untuk umat Islam sebaiknya menggunakan hukum kewarisan Islam, karena selain lebih melindungi kedudukan kakek, juga menjalan syariat Islam.

Dibentuk suatu peraturan baru dalam bentuk Undang-Undang yang mana mencakup pula Hadis-Hadis yang berkaitan dengan bagian warisan

yang diterima oleh kakek, karena hingga saat ini, tidak ada pengaturan secara jelas yang termuat dalam hukum positif Indonesia yang terkait dengan bagian warisan yang diterima oleh kakek kecuali yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. cet. 2. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1984.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cet. kesepuluh. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Amirrudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RaJa Grafindo Persada. 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Eksistensi dan Adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 1996.
- Arief, Saifuddin. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. cet. ketiga. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Asri, Benyamin. et.al. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung: Tarsito. 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. edisi IX Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta. 1990.
- Djubaedah, Neng dan Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. 2 .Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak., *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. cet. kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cet. Xxxii. Jakarta: PT Intermedia. 2005.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1995.

Suparman, Erman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat dan BW*. Bandung: 1985.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. 9 Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Thesis

Djubaedah, Neng. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pendeglang. Banten". Depok: Fakultas Hukum Program Pascasarjana. tahun 2000.

Soejopratikno, Hartono. "Hukum Waris Tanpa Wasiat". Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 1982.

Skripsi

Suroyo, Muryono. "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Cucu Menurut Ajaran Syafi'i (Partilinal). Hazairin (Bilateral) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1983.

Rifai, Elifatis. "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Saudara Menurut Ajaran Patrilinial (Syafi'i). Bilateral (Hazairin). dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media. 2007.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1999.

Internet

<http://achmadyanimkom.blogspot.com/2008/12/ilmu-faraidh-sejarah-dasar-hukum-dan.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2011.

<http://achmadyanimkom.blogspot.com/2009/03/tirkah-ada-apa-dengan-harta-peninggalan.htm> diakses pada tanggal 29 Mei 2011.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/Islam/Waris/Jumhur.html>. diakses pada tanggal 31 Mei 2011.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/Islam/Waris/Bersama.html>. diakses pada tanggal 31 Mei 2011.